



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI**
Tempat lahir : Lasosodo Kab. Muna Barat
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru / Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Wadolao
Pendidikan : S-1 PGSD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum atas perpanjangan I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
6. Perpanjangan I (Pertama) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan II (Kedua) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAODE ABDUL SABAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SBN LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Lorong depan SMA Negeri 2 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Januari 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:39/Tipikor/2020/PN.Kdi tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan atau memeriksa keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan kurungan**;
3. Membebaskan kepada terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.54.615.120,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Muna Nomor 412 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tanggal 05 Juni 2017
 2. 3 (tiga) bundel Peraturan Desa Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 3. 2 (dua) bundel Permohonan Pencairan ADD Triwulan I (satu) Nomor : 883/XIII/XI/WDL/2017 oleh Kepala Desa Wadolao, LA ODE POMADE, S.Pd

Halaman 2/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Alokasi dan Dana Desa dan Pengelolaan Rastra Tahun Anggaran 2017 pada Desa Wadolao Kecamatan Marobo
5. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Jalan Titian Kayu Desa Wadolao
6. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2018
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pembahasan Kesepakatan Pembagian Raskin Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017
8. 2 (dua) bundel RAB dan Gambar Rencana Pembangunan TPA Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna
9. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Kantor Desa pada Pemerintah Desa Wadolao TA. 2017
10. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/TPK/WD/2017 antara Direktur CV. ALIF PRATAMA dengan TPK Desa Wadolao pada tanggal 31 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, S.Pd
1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
11. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
12. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
13. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan IV Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
14. 1 (satu) rangkap Bon Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Pada Desa Wadolao Kec, Marobo Kab. Muna
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ menugaskan An. BSIRUN sebagai Operator Desa Pasikuta pada tanggal 12 desember 2017
16. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017
17. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
18. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa TA. 2017 Nomor: 121/XIII/wdl/2017
19. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna
20. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
21. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
22. 2 (dua) bundel Proposal Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Wadolao Kec.

Halaman 3/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marobo Kab. Muna tahun 2017

23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wadolao Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
24. 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor:900/231/DPMD/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
25. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wadolao Nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
26. 1 (satu) bundel Pemberhentian Pengangkatan Bendahara Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017 Nomor: 02 Tahun 2017
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2013-2019 Dalam Wilayah Kec. Marobo Kab. Muna
28. 2 (dua) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 174 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
29. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 169 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wadolao Kecamatan Marobo
30. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 178 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
31. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
32. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadolao Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Wadolao Masa Bakti Tahun 2017-2019 pada tanggal 04 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadoalo yaitu LA ODE ALIMIN
33. 2 (dua) rangkap Keputusan Desa Wadolao Nomor 173 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wadolao Kec. Marobo pada tanggal 01 November 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadoalo saudara LA ODE POMADE, S.Pd
34. 1 (satu) bundel Akta Notaris pada pendirian Perseroan Komanditer An. CV. ALIF PRATAMA pada tanggal 16 Desember 2010
35. 1 Bundel Kwintansi (1) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kayu Balok (Panjar) DDS, tanggal 28 Agustus 2017 dengan penerima LA FAANE
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Kayu Balok DDS, tanggal 05 September 2017 dengan penerima LA RANIA
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.000.000

Halaman 4/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Kepala Desa April-Mei Triwulan Ke-2, tanggal 05 September dengan penerima LA ODE ALIMIN
4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Tunjangan Ketua BPD (ADD), tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA ODE HAMIDU
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.215.000 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Insentif Anggota LPM (ADD), tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA LAHI
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima MASRIL,SH
 7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA FAANE
 8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD), dengan penerima DARMA INTAN,SH
 9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.550.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA DANIA
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.550.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima PAULUS SALASA
 11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA SANI,S.Pd.I
 12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September dengan penerima LA WAI,S.Pd.I.
 13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA RUNGO
 14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima Hj. MUH. CUKRI
 15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA NDISAFA
 16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima SITI MURNI,S.Pd
 17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 500.000

Halaman 5/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor KMPD (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA SABIKU
18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Ketua LPM (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima HAMIRUDIN
 19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Intensif Posiandu (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima RATNA
 20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Intensif Ketua Karang Taruna (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima LA ODE MARULA
 21. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif KMPMD (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima WA PINA
 22. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif Hansip (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima LA ODE HARIA
 23. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif Hansip (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima SAFIRUDIN;
 24. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Taruna (ADD) tanggal 24 September 2017 dengan penerima LA OGE
 25. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Gaji HOK (ADD) tanggal 14 Oktober 2017 dengan penerima ANDI AZIS
 26. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga Papan Lantai Titian (ADD) tanggal 10 November 2017 dengan penerima LA DIRI
 27. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sewa Tronton (Mobilisasi) (DDs) tanggal 07 Januari 2018 dengan penerima LA ANDI
36. 1 Bundel Kwitansi (2) dengan rincian:
1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan APBDes tanggal 28 Januari 2018 dengan penerima MASRIL, SH
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan penerima MASRIL, SH
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa tanggal 27 Januari 2017 dengan penerima LD Alimin

Halaman 6/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Mobil/Harga Batu tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima LD Marula
5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Kapur tanggal 27 Januari 2018 dengan penerima LD Muhadir Seeba, SE
37. 1 Bundel Kwitansi (3) dengan rincian:
 1. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Arwan
 2. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor BOP TP PKK tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Yani
 3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Makan dan Minum tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Yani
 4. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu 2 Kubik (Bersumber dari ADD) dengan penerima La Safiru
 5. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Uang Makan Sebanyak 3 Kali tanggal 16 Desember 2017 dengan penerima Dima;
 6. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kaca TPA Sejumlah 20 Lembar (Bersumber dari dana ADD) tanggal 18 Desember 2017 dengan penerima Sena
 7. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Honor PLT Kades Wadolao tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade S.Pd (Yani)
 8. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK TPA dan Tukang Cat (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima LD Jalil
 9. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK Tukang Kayu (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima Duralap
 10. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran HOK Tukang Batu selama 20 hari (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima La Andi
 11. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dnas PLT Kades Wadolao bersama Operator Dinas BPMD tanggal 19 Desember 2017 dengan

Halaman 7/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima La Ode Pomade

12. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transport penarikan sisa uang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 dengan penerima Bendahara
13. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran honor bendahara Juli-Agustus tanggal 25 Desember 2017 dengan penerima Darmaintan
14. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga papan lantai titian tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima La Ode Haru
15. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Baju dinsa Kaur Keuangan tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima Abd Rahman HM
16. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian tanggal 05 Januari 2018 dengan penerima Tamrin
17. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian tanggal 05 Januari 2018 dengan penerima Jufri
18. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian dengan penerima Sayyu
19. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran honor OP tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sani, S.Pd.I
20. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor P. Sara tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Rungo
21. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Syahrir
22. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Kaenda Benyamin
23. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Faane
24. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Oge
25. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Sekdes tanggal 06 Januari

Halaman 8/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan penerima Masril, SH

26. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Laode Hajju
27. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
28. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Sampe Lukas
29. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Suwarna
30. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Hansip tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sarifu
31. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor Guru Ngaji tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Kombihu
32. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran honor Ket BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Hamid P
33. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor Ket LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Hamirudin
34. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Anggota LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Ndisafa
35. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Anggota LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Lahi
36. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor KPMD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sabiku
37. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Ato
38. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor KPMD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Wa Pina
39. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor P. Sara tanggal 06 Januari 2018 dengan

Halaman 9/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima H. Bedulahi

38. 1 Bundel Kwintansi (4) Terdiri Dari :

1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga pasir pasangan / plaster bangunan rehab kantor balai desa wadolao tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima M. BASRI
2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga papan 3 M3 Pembangunan TPA desa wadolao tanggal 15 Juli 2017 dengan penerima LA BUTONI
3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu dolken 100 batang untuk TPA desa wadolao tanggal 18 juni 2017 dengan penerima LA DANIA

39. 1 Bundel Kwitansi (5) dengan rincian:

1. Telah terima dari Laode Arwan uang sejumlah Rp 19.792.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Bahan Bangunan TPA tanggal 24 November 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
2. Telah terima dari Laode Arwan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Tukang Kayu tanggal 26 November 2017 dengan penerima La Ifu
3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah An. La Ode Pomade, S.Pd (bersumber dari dana 40%) tanggal 11 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
4. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 3 Hari An. La Mudi tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Mudi
5. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 4 Hari (bersumber dari dana 40%) tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ndilao
6. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 7 Hari (bersumber dari dana 40%) An. La Safiru tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Safiru
7. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 8 Hari (bersumber dari dana 40%) An. La Muda tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Muda
8. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran honor Kepala RK tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Shahrir

Halaman 10/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Pembangunan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Hajju
10. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Pemerintahan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
11. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Hamirudin
12. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Honor OP tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Sani
13. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor Imam Desa tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Rungo;
14. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Suwarna
15. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Luhi
16. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor RK tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Faane
17. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor KPMD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Sabiku
18. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor RT tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ato
19. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Sekdes tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Masril
20. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor KPMD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Wa Pina
21. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor P. Sara tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima H. Bedulahi
22. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor G. Ngaji tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Kombihu

Halaman 11/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ndisafa
24. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Hansip tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Safiru
25. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Anggota BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima H. Cukri
26. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor P. Sara tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Laode Hasani
27. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Honor BPD/Ketua tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Hamid P
28. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Operator Desa Luar Daerah Diketahui PLT Kades Wadolao/ Dinas BPMD tanggal 13 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd
29. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kader Posyandu tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Ratna
30. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Dusun tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Oge
31. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Sekretaris BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Paulus Salosa
32. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Umum tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Sampe Lukas
33. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Dusun tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Kaenda Benyamin
34. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Dania
35. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 42,5 Hari (bersumber dari dana ADD 40%) An. La Andi tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Andi
36. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta

Halaman 12/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima ST. Murni

40. 1 Bundel Kwintansi (6) Terdiri Dari :

1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 29.477.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Mobilisasi dan semua alat vibro / mobilisasi pulang dan sewa eksa / retase mobil / harga material tanggal 31 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 29.477.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembuatan APBDES tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Operator Desa LA SANI
3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Operasional TPK tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA WAI,S.Pd.I

41. 1 Bundel Kwintansi (7) Terdiri Dari :

1. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Batu Pecah tanggal 20 Agustus 2017 dengan penerima LA ISU
2. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Batu Pecah tanggal 10 Agustus 2017 dengan penerima LA ULE
3. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Pajangan tanggal 11 Agustus 2017 dengan penerima JALILI
4. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Papan COR ½ M3 tanggal 22 Agustus 2017 dengan penerima WA ANDE
5. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Paku putih 7 cm = 12 kg tanggal 20 Agustus 2017 dengan penerima FIRDAUS
6. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Paku putih 7 cm = 12 kg tanggal 09 September 2017 dengan penerima LA ODE HAJIJU

42. 1 Bundel Kwintansi (8) Terdiri Dari :

1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga 3 buah daun pintu gedung TPA desa wadolao tanggal 15 September 2017 dengan penerima SAHARUDIN
2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga dua pasang pintu kembar (Bangunan TPA Desa Wadolao) desa wadolao tanggal 15

Halaman 13/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan penerima SAHARUDIN

3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga 20 buah daun jendela untuk bangunan TPA desa wadolao tanggal 15 September 2017 dengan penerima SAHARUDIN
43. 1 Bundel Kwintansi (9) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga foto Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima LA ODE ISHAK
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.35.910.000 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga tiang titian 133 x 270.000/batang tanggal 03 November 2017 dengan penerima SAHRIR
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga tiang titian kayu 120 x 270.000/batang tanggal 3 November 2017 dengan penerima JABAL KUDUS
 4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu balok 6x14x4x18.500.000 /kubik (10 kubik) (DDS) tanggal 05 November 2017 dengan penerima BATIN
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.9.250.000 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga balok 6x14x2,20x5x1.850.000/kubik 04 November 2017 dengan penerima BATIN
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga Papan 10 kubik 3x20x2,20x1850.000 11 November 2017 dengan penerima LA ODE HARIM
 7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.22.480.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pekerja tanggal 15 November 2017 dengan penerima HAMID
 8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Jalan titian tanggal 15 November 2017 dengan penerima SAYU
 9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos tukang bangunan TPA Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima ANDI ASIS
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pekerja bangunan TPA (DDS) Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima LA

Halaman 14/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABIKU

11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pengecetan gedung TPA (DDS) Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima LA ODE DURI
44. 1 Bundel Kwintansi (9) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran HOK Jalan titian tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima KIMSAN
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor anggota BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima ST MURNI
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor anggota BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima H. CUKRI
 4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor SEK BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima PAULUS SALASIA
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor P. SARA tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LAODE HUSANI
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kader Posiandu tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima RATNA
 7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Anggota BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA DANIA
 8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LAODE ARWAN
 9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima YANI,S.Pd.I
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Pembuatan APBDES tanggal 08 Januari 2018 dengan penerima NASRIL
 11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu Jembatan tanggal 09 Januari 2018 dengan penerima LA ODE HARU
 12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima YANI,S.Pd.I

Halaman 15/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor RT Dua Triwulan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA JUDI
14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.13.352.040 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat puluh rupiah) untuk Pembayaran Sewa alat 4 hari / panjar tanggal 12 Januari 2018 dengan penerima LD MUHADIR SEBA,SE
15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Mobilisasi tronton dari desa poaroha ke desa wadolao tanggal 08 Januari 2018 dengan penerima LD MUHADIR SEBA,SE
16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu jembatan / titian tanggal 17 Januari 2018 dengan penerima LAODE HARU
17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Honor karang taruna selama 2 triwulan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima MARULLA
18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Perjalanan dinas dalam daerah tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE POMADE,S.Pd
19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sewa alat 1 hari Rp. 3.338.010 dan upah Operator selama 5 hari kerja tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.00 (saratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sewa damping 1 ret DT 9021 UF tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA, SE
21. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sewa damping 1 ret DT 9021 UF tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
22. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran retasi mobil damping 3 ret tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
23. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 5.000.00 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Retasi mobil damping / panjar tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA, SE
24. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.400.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu balai desa 1 kubik tanggal 21 Januari 2018 dengan penerima LA TONI
25. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga batu 2 ret tanggal 22 Januari 2018 dengan penerima DAENG USMAN

Halaman 16/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran retase mobil damping 15 ret / panjar tanggal 22 Januari 2018 dengan penerima JAIDIAN / LD MUHADIR SEEBA
27. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran retase mobil damping / operator /solaktanggal 26 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SEEBA, SE
45. 1 Bundel Kwitansi (10) dengan rincian:
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balok dengan penerima La Dania
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Harga tiang jalan Titian tanggal 06 September 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
 3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja titian tanggal 27 Oktober 2017 dengan penerima Sarif
 4. Kwitansi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Harga Baks pembangunan TPA Wadolao tanggal 10 November 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos Buat Titis tanggal 14 November 2017 dengan penerima Cingke
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi tanggal 20 September 2017 dengan penerima Ramcin;
 7. Kwitansi uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga papan 320 lembar lantai jalan titian tanggal 08 November 2017 dengan penerima La Diri;
 8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan jalan tanggal 20 November 2017 dengan penerima Kisman;
 9. Telah terima dari Kepala Desa Wadolao uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Bahan tanggal 23 November 2017 dengan penerima La Ode Arwan;
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran honor tim penyusunan RAB dan gambar bangunan tanggal 07 Juli 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I;
 11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp

Halaman 17/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.790.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Bata tanggal 21 Agustus 2017;

46. 1 Bundel Kwitansi (11) dengan rincian:

1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Jalan Titian tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Tamrin
2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Tukang Jalan Titian dengan penerima Sayyu
3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Jalan Titian tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Jufri
4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 43.992.000,00 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Jalan Tani tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima La Ode Muhadir Seeba, SE
5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Bata Rehab Balai Desa tanggal 03 Februari 2018 dengan penerima La Kajala
6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Transport/Uang Makan Dua Kali Jalan Belanja Seng, Seng Plat dan paku Seng tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima Arwan
7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balai Desa tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima La Dunia;
8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Seng/Paku/Seng Plat tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima Lauria;
9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pemasangan Instalasi TPA tanggal 09 Februari 2018 dengan penerima Rian;
10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Operasional TPK Jalan Tani tanggal 10 Februari 2018 dengan penerima La Wai, S.Pd;
11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Baut Balai Desa/Transport tanggal 13 Februari 2018 dengan penerima Maun;
12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sertifikasi Kegiatan tanggal 14 Februari 2018 dengan penerima Musril, SH;

Halaman 18/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dalam Daerah tanggal 15 Februari 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK (ADD) tanggal 19 Februari 2018 dengan penerima LD Marula;
15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 4.100.000,00 (empat juta serratius ribu rupiah) untuk pembayaran HOK dan harga Kayu Titian (ADD) tanggal 19 Februari 2018 dengan penerima Kisman;
16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Transport, gaji Buruh, dan Belanja Semen, Tehel, Seng, Paku, dan Dua Kali Jalan tanggal 25 Februari 2018 dengan penerima Arwan;
17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Kantor desa (ADD) tanggal 01 Maret 2018 dengan penerima LD Alimin;
18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balai Desa (ADD) tanggal 01 Maret 2018 dengan penerima La Dania;
19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Rapat Musrembang Kecamatan di Bappeda tanggal 02 Maret 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Penyelesaian LPJ tanggal 06 Maret 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna.

5. Menetapkan agar Terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu :

1. Mohon Agar Majelis Hakim Membebaskan TERDAKWA Dari Tuntutan Membayar Denda Sebesar Rp.50.000.000,-;
2. Mohon Agar Majelis Hakim Membebaskan TERDAKWA Dari Tuntutan Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.54.615.120,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);
3. Mohon Agar Majelis Hakim Membebaskan TERDAKWA Dari Segala Tuntutan Karena Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Tersebut Secara Sah Dan Meyakinkan;
4. Apa Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Agar TERDAKWA Di Putuskan Seadil Adilnya.

Halaman 19/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 02/R.3.13/Ft.1/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2017 atau setidaknya disekitar tahun 2017 bertempat di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Muna tanggal 05 Juni 2017 dimana pada tahun 2017 Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna menerima anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kemudian setelah pengangkatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao, terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes Induk yang tertuang dalam Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang anggaran dan pendapatan belanja desa Wadolao tahun anggaran 2017, dan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI melakukan penyesuaian dengan melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 tanpa melaksanakan tahapan- tahapan maupun mekanisme yang harus dilaksanakan dalam penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017. Selain itu terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI menyusun sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan antara RAB lama yang tercantum dalam APBDes Induk yaitu Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang anggaran dan pendapatan belanja desa Wadolao tahun anggaran 2017 dengan jumlah anggaran yang tersedia.
- Bahwa atas APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI, terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI menetapkan kegiatan berupa Pembangunan TPA, Rehabilitasi Kantor Desa, Pembuatan jalan Titian Kayu dan Pengerasan Sirtu Jalan Usaha Tani di Desa

Halaman 20/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sebagai program kegiatan di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna tahun anggaran 2017.

- Bahwa atas kegiatan- kegiatan sebagaimana dijelaskan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat item- item pekerjaan yang tidak sesuai, yaitu Pembangunan TPA terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME REALISASI	VOLUME DALAM RAB DANA DESA	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	3,00	3,00	-	OB	Tetap
	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	3,00	3,00	-	OB	Tetap
	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (3 Org)	9,00	9,00	-	OB	Tetap
B	ATK dan Foto Copy Dokumen					
	ATK dan Foto Copy Dokumen	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
C	Perjalanan Dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Desa	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
D	Upah Kerja					
1	Tukang	401,94	429,00	-27,06	Hok	Berkurang
2	Pekerja	528,77	537,00	-8,23	Hok	Berkurang
II	BELANJA MODAL					
1	Pasir Pasangan	50,59	44,00	6,59	M3	Bertambah
2	Semen Portland 50 Kg	269,22	223,00	46,22	Zak	Bertambah
3	Batu Gunung	50,43	44,00	6,43	M3	Bertambah
4	Batu Pecah 2 - 3 Cm	8,25	6,00	2,25	M3	Bertambah
5	Batu Bata	12.954,20	13.164,00	-209,80	Biji	Berkurang
6	Tanah Timbunan	84,82	128,00	-43,18	M3	Berkurang
7	Kayu Balok Uk. 6/12 Cm Kls II	5,15	5,00	0,15	M3	Bertambah
8	Kayu Balok Uk. 8/10 Cm Kls II	0,21	4,00	-3,79	M3	Berkurang
9	Kayu Balok 5 / 7 Cm Kls II	3,14	3,00	0,14	M3	Bertambah
10	Papan List Plank Klas I	0,09	0,50	-0,41	M3	Berkurang
11	Papan Bekisting Klas III	1,84	3,00	-1,16	M3	Berkurang
12	Triplex 3 mm	73,59	74,00	-0,41	Lbr	Berkurang
13	List Plafond Profil	54,54	55,00	-0,46	Btg	Berkurang
14	Paku Tripleks	5,89	1,00	4,89	Kg	Bertambah
15	Paku Campur	68,02	74,00	-5,98	Kg	Berkurang
16	Daun Pintu biasa	3,00	3,00	-	bh	Tetap
17	Daun Pintu Kembar	2,00	2,00	-	Psg	Tetap
18	Daun Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
19	Kusen Pintu Kembar	2,00	2,00	-	Bh	Tetap

Halaman 21/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Kusen Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
21	Kusen Ventilasi	28,00	28,00	-	Bh	Tetap
22	Kunci Tanam	4,00	4,00	-	Bh	Tetap
23	Engsel Pintu	11,00	11,00	-	Psng	Tetap
24	Engsel Jendela	20,00	20,00	-	Psng	Tetap
25	Grendel Pintu	5,00	4,00	1,00	Bh	Bertambah
26	Grendel Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
27	Hak Angin	20,00	20,00	-	Psng	Tetap
28	Kaca 5 mm	8,00	10,00	-2,00	M2	Berkurang
29	Besi Ø 12 SNI	90,09	102,00	-11,91	Btg	Berkurang
30	Besi Ø 6 SNI	56,77	52,00	4,77	Btg	Bertambah
31	Baut 12 mm	18,00	28,00	-10,00	Btg	Berkurang
32	Kawat Bendrat	24,17	19,00	5,17	Kg	Bertambah
33	Tegel Keramik Lantai 40 x 40 cm	125,40	132,00	-6,60	Dos	Berkurang
34	Tegel Anti Slip 20 x 20 cm	8,80	9,00	-0,20	Dos	Berkurang
35	Kloset Duduk	1,00	1,00	-	bh	Tetap
36	Pipa 3 "	2,00	2,00	-	btg	Tetap
37	Cat Tembok	166,88	98,00	68,88	Kg	Bertambah
38	Meny Kayu	7,03	10,00	-2,97	Kg	Berkurang
39	Cat Kilap 1 Kg	12,30	17,00	-4,70	Klg	Berkurang
40	Minyak Cat	5,98	8,00	-2,02	Kg	Berkurang
41	Kuas Roll	4,00	4,00	-	Bh	Tetap
42	Kuas Biasa	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
43	Plamor Tembok (Calsium)	9,25	9,00	0,25	Zak	Bertambah
44	Atap Genteng Soka (80 x 140)	234,00	234,00	-	lbr	Tetap
45	Nok Genteng Soka (P = 110 Cm)	71,36	79,00	-7,64	M2	Berkurang
46	Talang Genteng	10,32	12,00	-1,68	M'	Berkurang
47	Paku Genteng	6,07	6,00	0,07	Kg	Bertambah
48	Kabel Instalasi Warna Merah	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
49	Kabel Instalasi Warna Hitam	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
50	Saklar Tunggal	7,00	7,00	-	Bh	Tetap
51	Saklar Ganda	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
52	Paku Kabel	5,00	5,00	-	dos	Tetap
53	Fiting	10,00	10,00	-	bh	Tetap
54	Stop Kontak	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
55	Balon Lampu Pilips	11,00	11,00	-	Bh	Tetap
56	Pipa Listrik	15,00	15,00	-	Btg	Tetap
57	Tali Nilon / Tansi / Benang	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
58	Air Kerja	10.000	10.000	-	Ltr	Tetap
59	Papan Nama Kegiatan	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
60	Prasasti (Marmer)	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
61	Biaya Pemasangan KWH (Instalasi Listrik)	1,00	1,00	-	Paket	Tetap

- Bahwa atas Rehabilitasi Kantor Desa Wadolao terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME	VOLUME	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
----	--------	--------	--------	---------	--------	------------

Halaman 22/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		REALISASI	DALAM RAB DANA DESA			
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Upah Tenaga Kerja					
1	Upah Pekerja	149,81	100,00	49,81	Hok	Bertambah
2	Upah Tukang	119,86	96,00	23,86	Hok	Bertambah
II	BELANJA MODAL					
1	Semen Portland 50 Kg	58,92	44,00	14,92	Zak	Bertambah
2	Pasir Pasangan/Beton/Urug	14,37	14,00	0,37	M3	Bertambah
3	Tanah Urug	28,11	4,00	24,11	M3	Bertambah
4	Batu Gunung	6,18	5,00	1,18	M3	Bertambah
5	Batu Bata	626,92	1500,00	-873,08	Biji	Berkurang
6	Triplex 3 mm	26,50	20,00	6,50	Lbr	Bertambah
7	Atap Asoka Seng	160,00	160,00	0,00	Lbr	Bertambah
8	Nok Soka L = 70 Cm	40,00	40,00	0,00	Lbr	Bertambah
9	Paku Campur	19,42	10,00	9,42	Kg	Bertambah
10	Paku Atap Asoka Seng	4,00	5,00	-1,00	Kg	Berkurang
11	Paku Tripleks	2,12	2,00	0,12	Kg	Bertambah
12	Kayu Balok 5 / 10 Cm Kls II	0,69	2,00	-1,31	M3	Berkurang
13	Kayu Balok Uk. 6/12 Cm Kls II	0,24	2,50	-2,26	M3	Berkurang
14	Kayu Balok Uk. 10/10 Cm Kls II	1,18	1,00	0,18	M3	Berkurang
15	Papan List Plank Klas I	0,67	0,80	-0,13	M3	Berkurang
16	Plamor Tembok Boyo	40,00	40,00	-	Kg	Tetap
17	Meny Kayu	6,46	5,00	1,46	Kg	Bertambah
18	Cat Tembok Aries	4,66	100,00	-95,34	Kg	Berkurang
19	Cat Kayu	11,31	7,00	4,31	Kg	Bertambah
20	Kunci Tanam 2 x putar T	4,00	6,00	-2,00	Psg	Berkurang
21	Engsel H Pintu Kuningan Kupu-Kupu	8,00	12,00	-4,00	Bh	Berkurang
22	Engsel H Jendela Kuningan Kupu-Kupu	12,00	12,00	-	Bh	Tetap
23	Kait Angin Kuningan	6,00	12,00	-6,00	Bh	Berkurang
24	Grendel Jendela Kuningan	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
25	Grendel Pintu Kuningan	4,00	6,00	-2,00	Bh	Berkurang
26	Kaca polos 5 mm	3,91	6,50	-2,59	M2	Berkurang
27	Kusen Pintu lansung Jadi (Jati)	4,00	6,00	-2,00	Unit	Berkurang
28	Kusen Jendela lansung Jadi (Jati)	6,00	6,00	-	Unit	Tetap
29	Bingkai Jendela (62 x 105)	6,00	6,00	-	Unit	Tetap
30	Tegel Keramik Lantai 40 x 40 cm	77,72	40,00	37,72	Dos	Bertambah
31	Daun Pintu biasa	4,00	6,00	-2,00	Unit	Berkurang
32	Kuas 3	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
33	Kuas 5	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
34	Kuas Roll	2,00	2,00	-	Bh	Tetap

- Bahwa atas Pembuatan jalan Titian Kayu terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

Halaman 23/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	VOLUME REALISASI	VOLUME DALAM RAB DANA DESA	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
1	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
2	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
3	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
B	ATK dan Foto Copy Dokumen					
1	ATK dan Foto Copy Dokumen	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
C	Perjalanan Dinas					
1	Perjalanan Dinas Luar Desa	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
II	BELANJA MODAL					
1	Kayu Bulat Klas I Dia. 15	257,00	253,00	4,00	Batang	Bertambah
2	Balok Bantalan Klas I, 6/12 Cm	4,28	5,00	-0,72	M3	Berkurang
3	Balok Gelagar Klas I, 6/12 Cm	7,34	10,00	-2,66	M3	Berkurang
4	Papan Klas I, 3/20	16,89	16,00	0,89	M3	Bertambah
5	Balok Siku UK 6/10 cm	-	-	-	M3	Tetap
6	Baut 1/2" 25 - 30 Cm	935,00	935,00	-	Batang	Tetap
7	Paku Jembatan	10,56	145,00	-134,44	Kg	Berkurang
8	Papan Nama Kegiatan	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
9	Pekerja	246,07	281,00	-34,93	Hok	Berkurang
10	Tukang	113,22	172,00	-58,78	Hok	Berkurang

- Bahwa atas Pengerasan Sirtu Jalan Usaha Tani terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KETERANGAN	SELISIH	KETERANGAN
			KONTRAK	REALISASI		
1	Mobilisasi	Paket	2,00	2,00	-	Tetap
2	Excavator	Jam	44,00	44,00	-	Tetap
3	Vibrator Roller	Jam	21,00	21,00	-	Tetap
4	Timbunan Sirtu	M3	1.160,00	999,42	- 160,58	Berkurang

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa tidak dilaksanakan.
- Untuk pengadaan peralatan kantor terdapat selisih perbedaan harga riil satuan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih Sebesar Rp 82.895.120,- dengan rincian:
 - Pekerjaan Pembangunan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) sebesar Rp. 9.139.710,-
 - Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa sebesar Rp. 3.372.080,-

Halaman 24/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembuatan Jalan Titian Kayu sebesar Rp. 17.442.510,-
- Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 12.685.820,-
- Pembangunan Pos Keamanan Desa sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.255.000,-

-----Perbuatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang – Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya disekitar tahun 2017 bertempat di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI diangkat menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Muna tanggal 05 Juni 2017 dimana pada tahun 2017 Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna menerima anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kemudian setelah pengangkatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao, terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 berdasarkan APBDes Induk yang tertuang dalam Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang anggaran dan pendapatan belanja desa Wadolao tahun anggaran 2017, dan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI melakukan penyesuaian dengan melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 tanpa melaksanakan tahapan- tahapan maupun mekanisme yang harus dilaksanakan dalam penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017. Selain itu terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI menyusun sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan menyesuaikan antara RAB lama yang tercantum dalam APBDes Induk yaitu Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang anggaran

Halaman 25/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapatan belanja desa Wadolao tahun anggaran 2017 dengan jumlah anggaran yang tersedia.

- Bahwa atas APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI, terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI menetapkan kegiatan berupa Pembangunan TPA, Rehabilitasi Kantor Desa, Pembuatan jalan Titian Kayu dan Pengerasan Sirtu Jalan Usaha Tani di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna sebagai program kegiatan di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna tahun anggaran 2017.
- Bahwa atas kegiatan- kegiatan sebagaimana dijelaskan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat item- item pekerjaan yang tidak sesuai, yaitu Pembangunan TPA terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME REALISASI	VOLUME DALAM RAB DANA DESA	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	3,00	3,00	-	OB	Tetap
	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	3,00	3,00	-	OB	Tetap
	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (3 Org)	9,00	9,00	-	OB	Tetap
B	ATK dan Foto Copy Dokumen					
	ATK dan Foto Copy Dokumen	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
C	Perjalanan Dinas					
	Perjalanan Dinas Luar Desa	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
D	Upah Kerja					
1	Tukang	401,94	429,00	-27,06	Hok	Berkurang
2	Pekerja	528,77	537,00	-8,23	Hok	Berkurang
II	BELANJA MODAL					
1	Pasir Pasangan	50,59	44,00	6,59	M3	Bertambah
2	Semen Portland 50 Kg	269,22	223,00	46,22	Zak	Bertambah
3	Batu Gunung	50,43	44,00	6,43	M3	Bertambah
4	Batu Pecah 2 - 3 Cm	8,25	6,00	2,25	M3	Bertambah
5	Batu Bata	12.954,20	13.164,00	-209,80	Biji	Berkurang
6	Tanah Timbunan	84,82	128,00	-43,18	M3	Berkurang
7	Kayu Balok Uk. 6/12 Cm Kls II	5,15	5,00	0,15	M3	Bertambah
8	Kayu Balok Uk. 8/10 Cm Kls II	0,21	4,00	-3,79	M3	Berkurang
9	Kayu Balok 5 / 7 Cm Kls II	3,14	3,00	0,14	M3	Bertambah
10	Papan List Plank Klas I	0,09	0,50	-0,41	M3	Berkurang
11	Papan Bekisting Klas III	1,84	3,00	-1,16	M3	Berkurang
12	Triplex 3 mm	73,59	74,00	-0,41	Lbr	Berkurang

Halaman 26/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	List Plafond Profil	54,54	55,00	-0,46	Btg	Berkurang
14	Paku Tripleks	5,89	1,00	4,89	Kg	Bertambah
15	Paku Campur	68,02	74,00	-5,98	Kg	Berkurang
16	Daun Pintu biasa	3,00	3,00	-	bh	Tetap
17	Daun Pintu Kembar	2,00	2,00	-	Psg	Tetap
18	Daun Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
19	Kusen Pintu Kembar	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
20	Kusen Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
21	Kusen Ventilasi	28,00	28,00	-	Bh	Tetap
22	Kunci Tanam	4,00	4,00	-	Bh	Tetap
23	Engsel Pintu	11,00	11,00	-	Psng	Tetap
24	Engsel Jendela	20,00	20,00	-	Psng	Tetap
25	Grendel Pintu	5,00	4,00	1,00	Bh	Bertambah
26	Grendel Jendela	20,00	20,00	-	Bh	Tetap
27	Hak Angin	20,00	20,00	-	Psng	Tetap
28	Kaca 5 mm	8,00	10,00	-2,00	M2	Berkurang
29	Besi Ø 12 SNI	90,09	102,00	-11,91	Btg	Berkurang
30	Besi Ø 6 SNI	56,77	52,00	4,77	Btg	Bertambah
31	Baut 12 mm	18,00	28,00	-10,00	Btg	Berkurang
32	Kawat Bendrat	24,17	19,00	5,17	Kg	Bertambah
33	Tegel Keramik Lantai 40 x 40 cm	125,40	132,00	-6,60	Dos	Berkurang
34	Tegel Anti Slip 20 x 20 cm	8,80	9,00	-0,20	Dos	Berkurang
35	Kloset Duduk	1,00	1,00	-	bh	Tetap
36	Pipa 3 "	2,00	2,00	-	btg	Tetap
37	Cat Tembok	166,88	98,00	68,88	Kg	Bertambah
38	Meny Kayu	7,03	10,00	-2,97	Kg	Berkurang
39	Cat Kilap 1 Kg	12,30	17,00	-4,70	Klg	Berkurang
40	Minyak Cat	5,98	8,00	-2,02	Kg	Berkurang
41	Kuas Roll	4,00	4,00	-	Bh	Tetap
42	Kuas Biasa	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
43	Plamor Tembok (Calsium)	9,25	9,00	0,25	Zak	Bertambah
44	Atap Genteng Soka (80 x 140)	234,00	234,00	-	lbr	Tetap
45	Nok Genteng Soka (P = 110 Cm)	71,36	79,00	-7,64	M2	Berkurang
46	Talang Genteng	10,32	12,00	-1,68	M'	Berkurang
47	Paku Genteng	6,07	6,00	0,07	Kg	Bertambah
48	Kabel Instalasi Warna Merah	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
49	Kabel Instalasi Warna Hitam	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
50	Saklar Tunggal	7,00	7,00	-	Bh	Tetap
51	Saklar Ganda	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
52	Paku Kabel	5,00	5,00	-	dos	Tetap
53	Fiting	10,00	10,00	-	bh	Tetap
54	Stop Kontak	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
55	Balon Lampu Pilips	11,00	11,00	-	Bh	Tetap
56	Pipa Listrik	15,00	15,00	-	Btg	Tetap
57	Tali Nilon / Tansi / Benang	2,00	2,00	-	Gulung	Tetap
58	Air Kerja	10.000	10.000	-	Ltr	Tetap

Halaman 27/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Papan Nama Kegiatan	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
60	Prasasti (Marmer)	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
61	Biaya Pemasangan KWH (Instalasi Listrik)	1,00	1,00	-	Paket	Tetap

- Bahwa atas Rehabilitasi Kantor Desa Wadolao Kecam terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME REALISASI	VOLUME DALAM RAB DANA DESA	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Upah Tenaga Kerja					
1	Upah Pekerja	149,81	100,00	49,81	Hok	Bertambah
2	Upah Tukang	119,86	96,00	23,86	Hok	Bertambah
II	BELANJA MODAL					
1	Semen Portland 50 Kg	58,92	44,00	14,92	Zak	Bertambah
2	Pasir Pasangan/Beton/Urug	14,37	14,00	0,37	M3	Bertambah
3	Tanah Urug	28,11	4,00	24,11	M3	Bertambah
4	Batu Gunung	6,18	5,00	1,18	M3	Bertambah
5	Batu Bata	626,92	1500,00	-873,08	Biji	Berkurang
6	Triplex 3 mm	26,50	20,00	6,50	Lbr	Bertambah
7	Atap Asoka Seng	160,00	160,00	0,00	Lbr	Bertambah
8	Nok Soka L = 70 Cm	40,00	40,00	0,00	Lbr	Bertambah
9	Paku Campur	19,42	10,00	9,42	Kg	Bertambah
10	Paku Atap Asoka Seng	4,00	5,00	-1,00	Kg	Berkurang
11	Paku Tripleks	2,12	2,00	0,12	Kg	Bertambah
12	Kayu Balok 5 / 10 Cm Kls II	0,69	2,00	-1,31	M3	Berkurang
13	Kayu Balok Uk. 6/12 Cm Kls II	0,24	2,50	-2,26	M3	Berkurang
14	Kayu Balok Uk. 10/10 Cm Kls II	1,18	1,00	0,18	M3	Berkurang
15	Papan List Plank Klas I	0,67	0,80	-0,13	M3	Berkurang
16	Plamor Tembok Boyo	40,00	40,00	-	Kg	Tetap
17	Meny Kayu	6,46	5,00	1,46	Kg	Bertambah
18	Cat Tembok Aries	4,66	100,00	-95,34	Kg	Berkurang
19	Cat Kayu	11,31	7,00	4,31	Kg	Bertambah
20	Kunci Tanam 2 x putar T	4,00	6,00	-2,00	Psg	Berkurang
21	Engsel H Pintu Kuningan Kupu-Kupu	8,00	12,00	-4,00	Bh	Berkurang
22	Engsel H Jendela Kuningan Kupu-Kupu	12,00	12,00	-	Bh	Tetap
23	Kait Angin Kuningan	6,00	12,00	-6,00	Bh	Berkurang
24	Grendel Jendela Kuningan	6,00	6,00	-	Bh	Tetap
25	Grendel Pintu Kuningan	4,00	6,00	-2,00	Bh	Berkurang
26	Kaca polos 5 mm	3,91	6,50	-2,59	M2	Berkurang
27	Kusen Pintu langsung Jadi (Jati)	4,00	6,00	-2,00	Unit	Berkurang
28	Kusen Jendela langsung Jadi (Jati)	6,00	6,00	-	Unit	Tetap
29	Bingkai Jendela (62 x 105)	6,00	6,00	-	Unit	Tetap

Halaman 28/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Tegel Keramik Lantai 40 x 40 cm	77,72	40,00	37,72	Dos	Bertambah
31	Daun Pintu biasa	4,00	6,00	-2,00	Unit	Berkurang
32	Kuas 3	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
33	Kuas 5	2,00	2,00	-	Bh	Tetap
34	Kuas Roll	2,00	2,00	-	Bh	Tetap

- Bahwa atas Pembuatan jalan Titian Kayu terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN	VOLUME REALISASI	VOLUME DALAM RAB DANA DESA	SELISIH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
1	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
2	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
3	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan	2,00	2,00	-	OB	Tetap
B	ATK dan Foto Copy Dokumen					
1	ATK dan Foto Copy Dokumen	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
C	Perjalanan Dinas					
1	Perjalanan Dinas Luar Desa	1,00	1,00	-	Ls	Tetap
II	BELANJA MODAL					
1	Kayu Bulat Klas I Dia. 15	257,00	253,00	4,00	Batang	Bertambah
2	Balok Bantalan Klas I, 6/12 Cm	4,28	5,00	-0,72	M3	Berkurang
3	Balok Gelagar Klas I, 6/12 Cm	7,34	10,00	-2,66	M3	Berkurang
4	Papan Klas I, 3/20	16,89	16,00	0,89	M3	Bertambah
5	Balok Siku UK 6/10 cm	-	-	-	M3	Tetap
6	Baut 1/2' 25 - 30 Cm	935,00	935,00	-	Batang	Tetap
7	Paku Jembatan	10,56	145,00	-134,44	Kg	Berkurang
8	Papan Nama Kegiatan	1,00	1,00	-	Bh	Tetap
9	Pekerja	246,07	281,00	-34,93	Hok	Berkurang
10	Tukang	113,22	172,00	-58,78	Hok	Berkurang

- Bahwa atas Pengerasan Sirtu Jalan Usaha Tani terdapat beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan rincian:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK	KETERANGAN REALISASI	SELISIH	KETERANGAN
1	Mobilisasi	Paket	2,00	2,00	-	Tetap
2	Excavator	Jam	44,00	44,00	-	Tetap
3	Vibrator Roller	Jam	21,00	21,00	-	Tetap
4	Timbunan Sirtu	M3	1.160,00	999,42	- 160,58	Berkurang

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa tidak dilaksanakan.
- Untuk pengadaan peralatan kantor terdapat selisih perbedaan harga riil satuan.

Halaman 29/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara kurang lebih Sebesar Rp 82.895.120,- dengan rincian:

- Pekerjaan Pembangunan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) sebesar Rp. 9.139.710,-
- Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa sebesar Rp. 3.372.080,-
- Pekerjaan Pembuatan Jalan Titian Kayu sebesar Rp. 17.442.510,-
- Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 12.685.820,-
- Pembangunan Pos Keamanan Desa sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp. 5.255.000,-

-----Perbuatan terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd BIN LA DERIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah Undang – Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARMAINTAN, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Wadolao sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wadolao Nomor : 02 Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadolao Kecamatan Marobo, yang mana SK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara LA ODE ALIMIN yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Wadolao, namun pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Desa Wadolao.
- Bahwa untuk APBDes perubahan saksi tidak pernah melakukan pencairan dan pembayaran Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa karena saksi saat itu tidak menjabat selaku bendahara, tetapi saksi pernah melakukan penarikan atau pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I bersama saudara LA ODE POMADE, S.Pd selaku Kepala Desa Wadolao sejumlah Rp. 138.654.250,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - Penarikan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran honor perangkat Desa Wadolao;

Halaman 30/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017;
- Penarikan ketiga sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sisa honor perangkat Desa dan belanja barang dan jasa.
- Sehingga sisa saldo dalam Rekening Kas Desa Wadolao yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 654.250,- (enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Dan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) saksi pernah melakukan penarikan atau pencairan bersama saudara LA ODE POMADE, S.Pd selaku Kepala Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 488.940.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - Penarikan pertama sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) digunakan untuk pembangunan TPA (Tempat Pengajian Al Quran) ;
 - Penarikan kedua sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan titian di Desa Wadolao;
 - Sehingga sisa saldo dalam Rekening Kas Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 100.940.000,- (seratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Pada saat penarikan pertama sebesar Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) saksi menitipkan uang tersebut kepada saudara LA ODE POMADE, SPd karena saat itu saksi berangkat ke kota Baubau saksi, setelah saksi kembali kemudian saksi meminta uang tersebut kepada Kepala Desa yaitu saudara LA ODE POMADE, SPd tetapi uang yang saksi titip berkurang menjadi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) lalu saksi menanyakan sisa uang sejumlah Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang dijawab oleh saudara LA ODE POMADE, SPd bahwa telah dibelanjakan atau dipergunakan untuk kegiatan pembangunan TPA, lalu saksi meminta bukti pembelian berupa nota belanja terhadap penggunaan uang sejumlah Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut namun dijawab oleh saudara LA ODE POMADE, SPd nanti sekalian.
- Saksi selaku Bendahara Desa Wadolao tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban APBDes karena seluruh pengeluaran yang timbul dari anggaran Dana Desa tersebut saksi tidak tahu karena yang melakukan pembelanjaan atau pengeluaran tersebut dilakukan sendiri oleh saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao saat itu yang mana saksi selaku Bendahara hanya mencairkan bersama saudara LA ODE POMADE, SPd tetapi penggunaannya saksi tidak tahu sama sekali.
- Untuk Laporan Pertanggung jawaban APBDes yang sumber anggarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I pernah saksi tandatangani yang mana laporan tersebut dibuat sendiri oleh Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, SPd karena penggunaannya jelas dan memang diberikan untuk

Halaman 31/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honor perangkat desa serta belanja barang dan jasa yang ada data dukungnya saat itu.

- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Desa disebabkan dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan APBDes Wadolao yang sumber anggarannya dari Dana Desa Tahap I tidak dilampirkan bukti-bukti penggunaan atau pengeluaran untuk kegiatan pembangunan TPA (Tempat Pengajian Al Quran) yang anggarannya sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan jalan titian di Desa Wadolao yang anggarannya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Mekanisme pencairan anggaran adalah dengan cara untuk pencairan Tahap I saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao mengajukan permohonan pencairan kepada saudara JUMRAT, SP, MMKes selaku Camat Marobo kemudian Camat Marobo mengeluarkan rekomendasi pencairan yang ditujukan Ke BPMPD Kab. Muna selanjutnya saudara SAMURABI, SH selaku Kepala BPMPD Kab. Muna mengeluarkan surat Rekomendasi yang ditujukan ke DPPKAD Kab. Muna lalu DPPKAD Kab. Muna memproses pencairan tersebut kemudian anggarannya ditransfer ke rekening Desa Wadolao setelah itu DPPKAD Kab. Muna mengeluarkan SP2D untuk Kepala Desa Wadolao lalu atas dasar SP2D tersebut dana atau anggaran yang ada dalam rekening Desa Wadolao dicairkan oleh Kepala Desa bersama saya selaku Bendahara Desa Wadolao, untuk pencairan ADD Tahap II dan pencairan Dana Desa Tahap II saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah mengundurkan diri pada bulan Agustus 2017 sebagai Bendahara Desa Wadolao.
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran penghasilan tetap saksi selaku Bendahara Desa Wadolao untuk triwulan pertama bulan Januari-Maret 2017 yaitu saksi sendiri selaku Bendahara Desa, kemudian untuk pembayaran triwulan II bulan April – Juni 2017 dilakukan oleh Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, SPd selanjutnya untuk pembayaran bulan Juli dan Agustus 2017 dibayarkan atau saksi terima dari saudara LA ODE ARWAN selaku Bendahara Desa Wadolao yang baru.
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Wadolao sepengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 1. Untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I bersama saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao sejumlah Rp. 138.654.250,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran honor perangkat Desa Wadolao;
 - Penarikan kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017;

Halaman 32/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan ketiga sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran sisa honor perangkat Desa dan belanja barang dan jasa.
- Sehingga sisa saldo dalam Rekening Kas Desa Wadolao yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 654.250,- (enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 2. Untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) saksi pernah melakukan penarikan atau pencairan bersama saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 488.940.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) digunakan untuk pembangunan TPA (Tempat Pengajian Al Quran) ;
 - Kedua sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan titian di Desa Wadolao;
 - Saldo Rekening Kas Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 100.940.000,- (seratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. **MASRIL, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao yang pada saat itu dijabat oleh saudara LA ODE POMADE, S.Pd pada bulan Juni 2017.
 - Tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa Wadolao adalah membantu tugas Kepala Desa dalam hal administrasi Desa.
 - Selaku Sekretaris Desa Wadolao, Saksi pernah membantu penyusunan administrasi yang berhubungan dengan APBDes Desa Wadolao tahun anggaran 2017. Dapat Saksi jelaskan terkait APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 Saksi tidak dilibatkan, namun Saksi pernah menandatangani APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 setelah APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 tersebut selesai dibuat.
 - Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Wadolao pada tahun anggaran 2017 maupun pertanggungjawaban keuangan lainnya.
 - Bahwa dikarenakan pada saat itu sumber daya manusia yang ada tidak mengerti mengenai pembuatan RAB, maka pembuatan RAB pada saat itu dibantu oleh saudara ABJAN selaku PDTI (Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur) Desa Wadolao.
 - Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 kegiatannya antara lain adalah:
 1. Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter.

Halaman 33/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rehabilitasi Balai Desa Wadolao.
 3. Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran.
 4. Pembuatan jembatan / jalan titian.
 5. Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit.
 6. Pengadaan meubelair untuk balai desa Wadelao.
 7. Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadelao.
- Saksi terlibat secara pasif mengawasi pada saat pengerjaan Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter namun hanya dilaksanakan sepanjang kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) meter saja. Selain itu Saksi juga mengawasi Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran serta Pembuatan jembatan / jalan titian. Dimana pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan atas kegiatan-kegiatan tersebut sepenuhnya dikelola oleh saudara LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
 - Pelaksanaan kegiatan Pembukaan jalan usaha tani dan Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran serta kegiatan lainnya, Tim Pengelola Kegiatan Desa Wadolao tidak diperkenankan terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Persiapan dan pelaksanaan lainnya dilakukan sendiri oleh saudara LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
 - Dapat Saksi jelaskan kegiatan – kegiatan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Wadolao Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter telah dilaksanakan namun tidak terselesaikan sebagaimana mestinya. Hanya sepanjang kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) meter.
 - Rehabilitasi Balai Desa Wadolao telah dilaksanakan.
 - Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran sudah dilaksanakan.
 - Pembuatan jembatan / jalan titian sudah dilaksanakan dan Saksi selaku Sekretaris Desa Wadolao juga tidak dilibatkan sama sekali.
 - Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit tidak dilaksanakan.
 - Pengadaan meubelair untuk balai desa Wadelao hanya diadakan 1 (satu) barang yaitu 1 (satu) unit laptop.
 - Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadelao telah dibayarkan.
 - Sedangkan untuk laporan pertanggungjawabannya Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan atau belum. Namun Saksi selaku Sekretaris Desa Wadolao tidak pernah membuat maupun menandatangani laporan pertanggung jawaban apapun terkait kegiatan-kegiatan tersebut.
 - Seharusnya yang memiliki tanggung jawab dalam membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut adalah Tim Pengelola Kegiatan bersama sama dengan Kepala Desa Wadelao dan Bendahara Desa Wadelao. Namun pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna

Halaman 34/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017, semua kegiatan dan pengelolaan keuangan Dana Desa Wadolao diambil alih oleh saudara LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu sehingga Saksi selaku Sekretaris Desa Wadolao tidak dapat melaksanakan maupun ikut membantu dalam administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan terkait Pengelolaan Keuangan Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah hasil dari Musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilaksanakan bersama-sama antara Perangkat Desa, masyarakat dan Ketua BPD pada akhir tahun 2016.
- Bahwa Pada tahun anggaran 2017 selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wadolao Saksi menerima penghasilan tetap sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan setiap triwulan.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan Saksi selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wadolao pada triwulan I dan triwulan II adalah saudara DARMA INTAN selaku Bendahara Desa Wadolao, untuk triwulan III Saksi terima dari istri LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu, sedangkan triwulan IV Saksi terima dari saudara LA ODE ARWAN yang merupakan Bendahara Desa Wadolao yang menggantikan saudara DARMA INTAN.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. LA ODE ARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Wadolao menggantikan Darma Intan sejak tanggal 1 November 2017 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wadolao Nomornya saksi lupa tetapi tanggal 1 November 2017, yang mana SK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara LA ODE POMADE, SPd yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Wadolao.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Bendahara Desa, secara umum yaitu :
 1. Menerima;
 2. Menyimpan;
 3. Menyetorkan/membayar;
 4. Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan atau pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV dari Kas Desa bersama saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao sejumlah Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :
 - Penarikan pertama sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk :

Halaman 35/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa Wadolao sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 2. Pembayaran pembangunan TPA dan upah kerja tukang;
 3. Pembayaran upah pekerja jalan titian;
- Penarikan kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk pembayaran kekurangan upah pekerja jalan titian;
 - Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa ada anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi tarik dari rekening pribadi Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, SPd, tetapi sepengetahuan Saksi itu merupakan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa karena atas arahan saudara LA ODE POMADE, SPd anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa dan Rehab Balai Desa, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana cara saudara LA ODE POMADE, SPd memindahkan uang tersebut dari Rekening Kas Desa ke rekening pribadi miliknya tanpa tanda tangan atau sepengetahuan Saksi selaku Bendahara Desa.
 - Bahwa Untuk Laporan Pertanggung jawaban APBDes yang sumber anggarannya dari Dana Desa Tahap III, Saksi selaku Bendahara Desa Wadolao tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban APBDes karena seluruh pengeluaran yang timbul dari anggaran Dana Desa tersebut Saksi tahu sebatas melakukan pembayaran tetapi nota belanja tidak pernah Saksi terima melainkan dipegang sendiri oleh saudara LA ODE POMADE, SPd selaku Kepala Desa Wadolao saat itu yang mana Saksi selaku Bendahara hanya mencairkan bersama saudara LA ODE POMADE, SPd;
 - Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban APBDes yang sumber anggarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III pernah Saksi tandatangani yang mana laporan tersebut dibuat sendiri oleh Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, SPd tetapi yang Saksi tahu sebatas melakukan pembayaran tetapi nota belanja tidak pernah Saksi terima melainkan dipegang sendiri oleh saudara LA ODE POMADE, SPd saat itu.
 - Bahwa Selama menjadi Bendahara Desa Wadolao Saksi pernah menerima penghasilan tetap sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang Saksi terima 2 (dua) bulan untuk bulan November dan Desember 2017 totalnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa Yang melakukan pembayaran penghasilan tetap Saksi selaku Bendahara Desa Wadolao untuk bulan November dan Desember 2017 dilakukan oleh Saksi sendiri selaku Bendahara Desa. Bahwa mekanisme pembayarannya, Saksi melakukan penarikan dari rekening pribadi Kepala Desa Wadolao saudara LA ODE POMADE SPd sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi membayar penghasilan tetap perangkat Desa termasuk untuk Saksi sendiri.

Halaman 36/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanda tangan Saksi dipindahkan ke rekening pribadi saudara LA ODE POMADE, SPd.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 adalah saudara LA WAI, SPdi.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wadolao Tahap IV Tahun Anggaran 2017 yang sudah terealisasi adalah Rehab Balai Desa yang sampai saat ini belum selesai keseluruhan dan pengadaan ATK Desa Wadolao tidak terealisasi.
- Untuk kegiatan Dana Desa sebagai berikut :
 - Terdapat kegiatan Jalan Usaha Tani yang anggarannya Saksi tidak ingat namun dalam RAB sepanjang 1500 meter tetapi yang diselesaikan sampai saat ini hanya sekitar 800 meter;
 - Pembangunan 2 (dua) unit Pos Kamling anggarannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang sama sekali tidak terealisasi sampai saat ini;
- Bahwa saudara LA ODE POMADE pernah menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi yang kemudian digunakan untuk membeli bahan bangunan untuk pembuatan pos kamling sebesar kurang lebih Rp.13.260.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian sisanya dikembalikan kepada saudara LA ODE POMADE.
- Bahwa terdapat pengembalian keuangan Desa Wadolao berupa penyetoran tunai yang masuk ke dalam rekening Kas Desa yang dilakukan saudara LA ODE POMADE sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hingga saat ini uang tersebut masih tersimpan di Kas Desa.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. LA WAY, S.Pd.I BIN LA MOKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan Desa Wadolao dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao yang pada saat itu dijabat oleh saudara LA ODE POMADE, S.Pd pada bulan Juni 2017 dan sebagai Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan Desa Wadolao, Saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Wadolao yang mempunyai tugas yaitu sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan APBDes maupun APBDes Perubahan.
- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 adalah Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao (terdakwa LA ODE POMADE, S.Pd) bersama-sama dengan Sekretaris Desa Wadolao yang pada saat itu dijabat oleh saudara MASRIL dan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan dengan melalui persetujuan Ketua BPD yang pada saat itu

Halaman 37/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh saudara HAMID. Namun pada saat itu APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 dibuat sendiri oleh saudara LA ODE POMADE, S.Pd tahun 2017 sedangkan Saksi selaku Pelaksana Kegiatan tidak dilibatkan sama sekali hanya diperintahkan untuk menandatangani APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 tersebut sebagaimana telah Saksi jelaskan sebelumnya.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 kegiatannya antara lain adalah:
 1. Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter.
 2. Rehabilitasi Balai Desa Wadolao.
 3. Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran.
 4. Pembuatan jembatan / jalan titian.
 5. Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit.
 6. Pengadaan meubelair untuk balai desa Wadelao.
 7. Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadolao
- Bahwa pengerjaan Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter namun hanya dilaksanakan sepanjang kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) meter saja.
- Pelaksanaan kegiatan Pembukaan jalan usaha tani dan Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran tersebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wadolao tidak diperkenankan terlibat aktif. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun anggaran 2017 Saksi tidak dilibatkan sama sekali.
- Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit tidak dilaksanakan.
- Pengadaan meubeler untuk Balai Desa Wadolao tidak dilaksanakan.
- Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadelao telah dibayarkan.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Wadolao, Saksi Saksi pernah menerima uang operasional terkait pelaksanaan kegiatan pembukaan jalan usaha tani dan pengerjaan Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran dengan total kurang lebih Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah hasil dari Musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilaksanakan bersama-sama antara Perangkat Desa, masyarakat dan Ketua BPD pada akhir tahun 2016.
- Bahwa Pada tahun anggaran 2017 selama Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wadolao Saksi menerima penghasilan tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan setiap triwulan.

Halaman 38/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan saudara Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wadolao pada triwulan I dan triwulan II adalah saudari DARMA INTAN selaku Bendahara Desa Wadolao, untuk triwulan III Saksi terima dari istri LA ODE POMADE, sedangkan triwulan IV Saksi terima dari saudara LA ODE ARWAN yang merupakan Bendahara Desa Wadolao yang menggantikan saudara DARMA INTAN.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **HAMID BIN LA ODE KIDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Wadolao berdasarkan SK Bupati Muna tanggal 11 Maret 2013 yang pada saat itu dijabat oleh dr. Baharuddin.
- Tugas dan fungsi saksi sebagai Ketua BPD Desa Wadolao antara lain adalah:
 - Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat
 - Mengawasi kinerja Kepala Desa
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Wadolao, pada saat penyusunan APBDes Desa Wadolao tahun anggaran 2017 pernah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 2016 yang diikuti seluruh Aparat Desa Wadolao, BPD dan masyarakat Desa Wadolao yang mana hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah. Sedangkan dalam penyusunan APBDes perubahan tahun anggaran 2017 saksi tidak dilibatkan sama sekali namun pernah menandatangani APBDes Perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) atas kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang dilampirkan dalam APBDes Wadolao tahun anggaran 2017.
- Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 kegiatannya antara lain adalah :
 - Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter
 - Rehabilitasi Balai Desa Wadolao.
 - Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran
 - Pembuatan jembatan / jalan titian.
 - Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit
 - Pengadaan meubeler untuk balai desa Wadolao
 - Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadolao
- Dapat saksi jelaskan terhadap kegiatan-kegiatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Halaman 39/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan jalan usaha tani yang dikerjakan hanya sepanjang kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter.
- Rehabilitasi Balai Desa Wadolao saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak
- Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran sudah dilaksanakan
- Pembuatan jembatan / jalan titian sudah dilaksanakan
- Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit tidak dilaksanakan
- Bahwa Pada tahun anggaran 2017 selama saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Wadolao saksi menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan setiap triwulan.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberi tanggapan.

6. **LA ODE ALIMIN BIN LA GHOGHO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna pada tahun 2011 yang pada saat itu dijabat oleh dr. Baharuddin pada bulan Mei 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) atas kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang dilampirkan dalam APBDDes Wadolao tahun anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) atas kegiatan-kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang dilampirkan dalam APBDDes Wadolao maupun APBDDes perubahan Wadolao tahun anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **LA SAMPE LUKAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tahun 2016 saksi menjabat selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Wadolao yang Nomor dan tanggalnya saksi lupa karena saksi tidak pernah diberikan oleh Kepala Desa Wadolao.
- Tugas saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Wadolao secara umum yaitu membuat perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Wadolao melalui musrembang yang dihadiri oleh perangkat Desa, BPD dan tokoh

Halaman 40/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, namun saksi pada saat itu tidak terlalu memahami tugas pokok saksi tetapi setiap perencanaan dibahas melalui rapat musrembang di Desa Wadolao.

- Sepengetahuan saksi dalam Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan pembangunan TPA yang anggarannya saksi tidak tahu, pembuatan jalan titian yang saksi juga tidak tahu berapa anggarannya, rehab balai desa yang jumlah anggarannya saksi tidak tahu.
- Kegiatan atau pekerjaan Pembangunan TPA, pembuatan jalan titian, rehab balai desa dan kegiatan-kegiatan lain saksi tidak tahu apakah perencanaannya pernah dibuat atau tidak, karena sejak menjabat selaku Kaur Perencanaan saksi tidak pernah dilibatkan oleh saudara LA ODE POMED,SPd selaku Kepala Desa Wadolao.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. **LA SANI, S.Pdi BIN LA RUNGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjabat sebagai Operator Desa Wadolao sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Operator Desa yaitu membantu Perangkat Desa dalam Pengelolaan Administrasi dalam Desa Wadolao.
- Bahwa saksi sebagai Operator Desa Wadolao pada Tahun 2017 Menerima Insentif atau Honor sebesar Rp. 2.080.000.- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) per triwulan.
- Selama saudara LA ODE POMADE menjabat sebagai Kepala Desa Wadolao, saksi tidak pernah membuat maupun menyusun laporan pertanggung jawaban apapun terkait penggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dikarenakan saksi tidak pernah diperintahkan oleh saudara LA ODE POMADE.
- Bahwa untuk Honor atau Insentif saksi sebagai Operator Desa Wadolao pada Triwulan III, saksi hanya menandatangani tanda terima berupa kwitansi dimana saksi menerima Insentif atau honor tersebut di Balai Desa Wadolao dan yang menyerahkan LA ODE ARWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **PAULUS SALASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Wadolao.
- Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris BPD Desa Wadolao antara lain adalah :
 - Menampung aspirasi masyarakat
 - Mengawasi kinerja Kepala Desa

Halaman 41/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan warga masyarakat
- Selaku Sekretaris BPD Desa Wadolao, pada saat penyusunan APBDes Desa Wadolao tahun anggaran 2017 saksi pernah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 2016 yang diikuti seluruh Aparat Desa Wadolao, BPD dan masyarakat Desa Wadolao yang mana hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah. Sedangkan dalam penyusunan APBDes perubahan tahun anggaran 2017 saksi tidak dilibatkan sama sekali.
- Sepengetahuan saksi yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah hasil dari Musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilaksanakan bersama-sama antara Perangkat Desa, masyarakat dan anggota BPD pada akhir tahun 2016.
- Sepengetahuan saksi untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa Wadolao telah dilaksanakan. Untuk pengadaan meubelair di balai desa Wadolao belum dilaksanakan, sedangkan kegiatan administratif lainnya saksi tidak mengetahui. Mengenai laporan pertanggung jawaban kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 saksi tidak mengetahui sama sekali apakah sudah dibuatkan atau belum. Namun saksi selaku Sekretaris BPD Desa Wadolao tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban apapun selama tahun anggaran 2017.
- Pada tahun anggaran 2017 selama saksi menjabat sebagai Sekertaris BPD Desa Wadolao saksi menerima penghasilan tetap sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluhribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan setiap triwulan sehingga setiap triwulan saksi menerima sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan saksi terima selama 1 (satu) tahun adalah sebesar 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas penghasilan tetap saksi selaku sekretris BPD Desa Wadolao pada triwulan I dan triwulan II saksi terima dari Ketua BPD Desa Wadolao untuk triwulan III saksi terima dari istri saudara LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu, sedangkan triwulan IV saksi terima dari saudara LA ODE ARWAN yang merupakan Bendahara Desa Wadolao yang menggantikan saudara DARMA INTAN.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. **SUWARNA Bin LA RUNGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Wadolao tahun 2017

Halaman 42/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijabat oleh saudara LA ODE POMADE, SPd sejak bulan Mei sampai Desember 2018.

- Selama saksi menjabat sebagai Kaur Umum di Desa Wadolao saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017.
- Saksi selaku Kaur Umum di Desa Wadolao menerima penghasilan tetap sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap triwulan.
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017 saksi tidak pernah membantu, membuat maupun menandatangani laporan pertanggungjawabannya.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

11. **TAMRIN BIN TAMING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 saksi pernah melakukan Pekerjaan jalan titian I dimana dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Kepala Tukang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melaksanakan pekerjaan jalan titian I sepanjang 50 Meter dengan upah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terkait pengerjaan Jalan Titian dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, tidak terdapat kontrak maupun perjanjian tertulis lainnya. Saksi melaksanakan pengerjaan Jalan Titian tersebut hanya berdasarkan perintah lisan saja dari saudara LA ODE POMADE selaku Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Titian dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan desain gambar jalan titian tersebut, sehingga saksi membuat jalan titian seperti jalan titian yang berada di Desa Tapi-tapi.
- Adapun pekerjaan terkait jalan titian yang saksi kerjakan yaitu memasang tiang jalan baru kemudian memasang gelagar / tulang jalan titian dan setelah itu memasang papan jalan titian tersebut.
- Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Titian dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa pekerjaan Jalan Titian dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan, namun saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan maupun administrasi lain.

Halaman 43/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran saksi terima secara bertahap kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran awal sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, pembayaran kedua sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN.
- Bahwa terkait dengan pembayaran awal sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.
- Pembayaran kedua sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

12. **KISMAN BIN TADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjadi pemborong dalam pelaksanaan Pekerjaan jalan titian II tahun 2017 dimana dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Kepala Tukang.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan jalan titian II sepanjang 62 Meter dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dan total sebesar Rp. 7.440.000.- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Terkait pengerjaan Jalan Tititan dalam Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, tidak terdapat kontrak maupun perjanjian tertulis lainnya. Saksi melaksanakan pengerjaan Jalan Tititan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan saja dari saudara LA ODE POMADE selaku Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan desain gambar jalan titian tersebut, sehingga saksi membuat jalan titian seperti jalan titian yang berada di Desa Tapi-tapi.
- Yang saksi kerjakan yaitu membuka tiang jalan titian darurat yang sebelumnya telah ada kemudian memasang tiang jalan baru kemudian memasang gelagar / tulang jalan titian dan setelah itu memasang papan jalan titian tersebut.
- Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan, namun saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan maupun administrasi lain.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran saksi terima secara bertahap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dimana pembayaran awal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE, pembayaran kedua sebesar Rp. 3.060.000.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE dan pembayaran ketiga sebesar

Halaman 44/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.880.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN.

- Pembayaran awal sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE, saksi menandatangani tanda terima pada buku yang diberikan oleh LA ODE POMADE.
- Pembayaran kedua sebesar Rp. 3.060.000.- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.
- Dan pembayaran ketiga sebesar Rp. 2.880.000.- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saya menandatangani tanda terima berupa kwitansi.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. **SAYYU BIN BADULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 saksi pernah menjadi pemborong dalam pelaksanaan Pekerjaan jalan titian III dimana dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Kepala Tukang.
- Bahwa saya melaksanakan pekerjaan jalan titian III sepanjang 50 Meter kemudian LA ODE POMADE memberikan tambahan pekerjaan jalan titian sepanjang 2 Meter sehingga total yang saya kerjakan sepanjang 52 Meter dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dan total sebesar Rp. 6.240.000.- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait pengerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, tidak terdapat kontrak maupun perjanjian tertulis lainnya.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Jalan Tititan tersebut. Dikarenakan saksi hanya menerima borongan kerja saja dengan bayaran sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya.
- Tidak pernah diperlihatkan ataupun diberikan desain gambar jalan titian tersebut, sehingga saksi membuat jalan titian seperti jalan titian yang berada di Desa Tapi-tapi.
- Adapun pekerjaan terkait jalan titian yang saksi kerjakan yaitu membuka tiang jalan titian darurat yang sebelumnya telah ada kemudian memasang tiang jalan baru kemudian memasang gelagar / tulang jalan titian dan setelah itu memasang papan jalan titian tersebut.
- Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa pekerjaan Jalan Tititan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan, namun saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan.

Halaman 45/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran saksi terima secara bertahap kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran awal sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE kepada KASWIN, pembayaran kedua sebesar Rp. 3.240.000.- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN.
- Bahwa terkait dengan pembayaran awal sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE POMADE, namun saksi tidak mengetahui apakah KASWIN menandatangani tanda terima pada saat itu.
- Dan pembayaran kedua sebesar Rp. 3.240.000.- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. **JUPRI BIN CAPUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi melaksanakan pekerjaan jalan titian IV sepanjang 57 Meter dengan upah sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) per meter dan total sebesar Rp. 6.840.000.- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Saksi melaksanakan pengerjaan Jalan Tititan tersebut hanya berdasarkan perintah lisan saja dari saudara LA ODE POMADE selaku Kepala Desa Wadolao.
- Adapun pekerjaan terkait jalan titian yang saya kerjakan yaitu membuka tiang jalan titian darurat yang sebelumnya telah ada kemudian memasang tiang jalan baru kemudian memasang gelagar / tulang jalan titian dan setelah itu memasang papan jalan titian tersebut.
- Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan dari bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017.
- Bahwa pekerjaan Jalan Tititan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan.
- Pembayaran saksi terima secara bertahap kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran awal sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, pembayaran kedua sebesar Rp. 2.840.000.- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN.
- Bahwa terkait dengan pembayaran awal sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.
- Dan pembayaran kedua sebesar Rp. 2.840.000.- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh LA ODE ARWAN, saksi menandatangani tanda terima berupa kwitansi.

Tanggapan terdakwa:

Halaman 46/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. **LA USMAN WADO BIN LA WADO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Yang saksi ketahui tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna yaitu anggaran dana desa Tahun anggaran 2017 bersumber dari APBN sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari Papan ABPDes yang terpampang di depan Balai Desa Wadolao dan pada saat rapat di Balai Desa yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa yakni LA ODE POMADE, S.Pd dimana dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh seluruh Perangkat Desa, Camat Marobo yakni JUMRAD, Masyarakat, Kepolisian Sektor Bonemarobo yakni ABDUL WAHAB, Ketua BPD yakni HAMID P.
- Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dikelola langsung oleh Kepala Desa Wadolao.
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu :
 1. Pembangunan TPA dengan Nilai anggaran sebesar Rp. 306.000.000.- (tiga ratus enam juta rupiah).
 2. Jalan Titian di dusun Waroda dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 3. Jalan Usaha tani dengan Panjang 1,5 Km dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 4. Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perjalanan Pelatihan BUMDES dialihkan pembuatan Poskamling 2 (dua) unit dengan anggaran Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Saksi mengetahui tentang item-item tersebut karena item-item tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat di balai desa yang dihadiri masyarakat.
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi :
 - Untuk Pembangunan TPA telah selesai.
 - Untuk Jalan Titian di dusun Waroda tidak memenuhi spesifikasi.
 - Untuk Jalan Usaha tani dengan Panjang 1,5 Km namun yang terealisasi hanya 800 Meter.
 - Untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perjalanan Pelatihan BUMDES yang dialihkan pembuatan Poskamling 2 (dua) unit tidak dilaksanakan.
- Untuk keseluruhan item pekerjaan tersebut saksi melihat secara langsung.
- Adapun yang saksi ketahui tentang Alokasi Dana Desa Wadolao yaitu Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD dikelola langsung oleh LA ODE POMADE selaku Kepala Desa Wadolao.

Tanggapan terdakwa:

Halaman 47/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

16. **ANDI ASIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao yang pada saat itu dijabat oleh saudara LA ODE POMADE, S.Pd pada bulan Juni 2017 dikarenakan pada saat itu Kepala Desa Wadolao yang sebelumnya dijabat oleh saudara LA ODE ALIMIN telah habis masa jabatannya.
- Bahwa Terkait pengerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, tidak terdapat kontrak maupun perjanjian tertulis lainnya. Saksi melaksanakan pekerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut hanya berdasarkan perintah lisan saja dari saudara LA ODE POMADE selaku Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
- Yang membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an tersebut adalah TPK yang diketuai oleh Saudara LA WAY dan Kepala Desa yakni saudara LA ODE POMADE.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, saksi berpedoman pada desain yang diserahkan kepada saksi oleh saudara LA ODE POMADE sebelumnya. Pekerjaan yang saksi laksanakan antara lain membuat pondasi pasang bata serta plaster dinding lalu saksi memasang keramik, memasang kuseng pintu dan jendela namun pekerjaan rangka atap bukan saksi yang kerjakan.
- Bahwa Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih sekitar 35 (tiga puluh lima) hari. Saksi melaksanakan pekerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2016-2017 dengan melibatkan kurang lebih 16 orang terbagi dua kelompok secara bergantian setiap 2 hari sekali ganti kelompok adapun pekerjaannya adalah asli warga Desa Wadolao yang upahnya saksi bayarkan dari upah borongan yang saksi terima.
- Bahwa Pekerjaan pembuatan Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan sebagaimana yang diperintahkan kepada saksi, namun saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan maupun administrasi lain.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran saksi terima secara cicil dari saudara LA ODE POMADE ketika pada saat saksi mau memberikan upah pekerja setiap dua hari sekali hingga pekerjaan selesai dimana untuk pembayaran upah kerja terakhir saksi terima dari Bendaha Desa yaitu saudara LA ODE ARWAN dengan menandatangani kwitansi dengan jumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi.

Halaman 48/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sumber dana yang digunakan untuk membangun Gedung Taman Pengajian Al-Qur'an di Desa Wadolao yaitu dengan menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

17. **LA ODE MARULA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten muna TA 2017 saksi pernah menjadi pemborong pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa
- Saksi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian saksi menerima tawaran tersebut
- Saksi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa tersebut hanya berdasarkan perintah lisan saja dari saudara LA ODE POMADE selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada saat itu.
- Yang membeli bahan-bahan yang diperlukan adalah saudara LA ODE POMADE sendiri.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, saksi berpedoman pada arahan dari kepala Desa. Pekerjaan yang saksi laksanakan antara lain merabilitasi Atap, kerangka atap, membuat pondasi teras leter U dengan keramik serta pelapon.
- Waktu pengerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) hari, dengan melibatkan kurang lebih 5 orang adapun yang menjadi pekerjaanya warga Desa Wadolao yang upahnya saksi bayarkan dari upah borongan yang saksi terima.
- Pekerjaan Rehabilitasi Balai Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan sebagaimana yang diperintahkan kepada saksi, namun tidak ada berita acara serah terima pekerjaan.
- Pembayaran yang saksi terima secara bertahap sebanyak 2 kali pembayaran dari bendahara Desa Saudara LA ODE ARWAN, ketika pada saat pekerjaan sudah berjalan maka saksi mengambil pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tahap kedua saksi ambil ketika pekerjaan sudah selesai namun pada pembayaran kedua kali saksi tidak menerima seluruhnya senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) saksi hanya menerima pembayaran kedua sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) total yang saksi terima untuk borongan upah kerja rahabilitasi Balai desa hanya sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan kepada saksi.

Halaman 49/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam setiap pembayaran saksi menandatangani kwintansi pembayarannya.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

18. **Drs. BUDIMAN SYAWAL BIN LA KAAKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna pada tahun 2017 yang pada saat itu dijabat oleh saudara LM. RUSMAN EMBA sampai dengan akhir tahun 2019.
- Tugas saksi sebagai Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna secara umum adalah melaksanakan fungsi perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa di Kabupaten Muna.
- Bahwa setelah saksi memastikan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017, maka saksi mengundang para Kepala Desa di Kabupaten Muna untuk mengadakan rapat dalam rangka percepatan penyusunan RAPBDes seluruh Desa di Kab. Muna. Dalam rapat itu disampaikan tentang besaran Pagu Anggaran untuk tiap-tiap Desa dan disampaikan juga Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 beserta dengan lampirannya. Setelah itu masing-masing Kepala Desa menyusun RAPBDes dengan melalui mekanisme musyawarah dengan masing-masing BPD. Setelah RAPBDes disetujui BPD masing-masing Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, kemudian RAPBDes tersebut diajukan kepada tim evaluasi RAPBDes yang sekretariatnya di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Muna untuk diteliti apakah RAPBDes tersebut sudah sesuai dengan mata anggaran, sumber anggaran dan pos-pos penganggaran yang diatur baik dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 maupun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2017. Setelah diteliti, maka dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan sebagai Perdes mengenai APBDes. Setelah itu Perdes tentang APBDes tersebut kemudian disampaikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna untuk menjadi salah satu syarat diajukannya pencairan tahap I Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa masing-masing Desa di Kab. Muna.

Halaman 50/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi syarat diajukannya pencairan tahap I Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa masing-masing Desa di Kab. Muna pada tahun anggaran 2017 adalah:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Surat-Surat Keputusan terkait pengangkatan Perangkat Desa (sebagai dasar pembayaran setiap perangkat Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa).
 - Surat-Surat Keputusan terkait Lembaga Kemasyarakatan di Desa (sebagai dasar pembayaran Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa).
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap I baik untuk penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Proposal masing-masing yang disertai dengan permohonan pencairan oleh masing-masing Kepala Desa dengan disertai Surat Rekomendasi Camat.
- Untuk mekanisme pencairannya dapat saksi jelaskan untuk Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yang dilakukan setiap triwulan. Sedangkan untuk Dana Desa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan persentase 60 % tahap pertama dan 40 % tahap kedua.
 - Terkait Pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahap I setelah syarat-syarat sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya telah dipenuhi, kemudian saksi selaku Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna memberi paraf sebagai tanda bahwa seluruh persyaratan sudah dipenuhi pada surat Rekomendasi Pencairan Dana yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna.
 - Setelah itu Proposal pencairan beserta dengan seluruh syarat-syarat sebagaimana yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna ditambah dengan surat Rekomendasi Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna diajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Muna untuk mendapatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Muna untuk dibawa Ke BANK agar dilaksanakan pemindahbukuan ke rekening masing-masing Desa.
 - Untuk pencairan Dana Desa prosesnya kurang lebih sama namun disesuaikan rencana penggunaan dan sumber dananya saja.
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi syarat diajukannya pencairan tahap II Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa II, III dan IV masing-masing Desa di Kab. Muna pada tahun anggaran 2017 antara lain:
 - Laporan realisasi penggunaan keuangan Desa tahap sebelumnya baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.

Halaman 51/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan jika ada terdapat penyesuaian.
- Rencana Penggunaan Dana Tahap II untuk penggunaan Dana Desa maupun Rencana Penggunaan Dana Tahap II, III dan IV untuk penggunaan Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Proposal masing-masing yang disertai dengan permohonan pencairan oleh masing-masing Kepala Desa dengan disertai Surat Rekomendasi Camat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa keuangan desa pada Desa Wadolao tahun anggaran 2017 baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa telah dicairkan seluruhnya dengan total Rp.1.364.528.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan melalui proses sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa Peraturan Desa Wadolao Kab. Muna Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh LA ODE ALIMIN selaku Kepala Desa Wadolao dan MASRIL, SH selaku Sekretaris Desa Wadolao tertanggal 07 Juni 2017 tersebut tidak dapat dibenarkan untuk memenuhi syarat pengajuan pencairan Dana Desa tahap I maupun syarat pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa triwulan I pada Desa Wadolao tahun anggaran 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses pencairan Dana Desa tahap I maupun syarat pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa triwulan I pada Desa Wadolao tahun anggaran 2017 telah dipenuhi seluruhnya.
- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan Dana Desa tahap II dan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa triwulan II, III dan IV pada Desa Wadolao tahun anggaran 2017 syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi termasuk diantaranya laporan realisasi tahap sebelumnya dan disertai Surat Rekomendasi dari Camat Marobo yang pada saat itu dijabat oleh saudara JUMRAD.
- Bahwa Mengenai dokumen rincian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Wadolao Kecamatan Marobo Pemerintah Kabupaten Muna yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan dokumen rincian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Wadolao. Namun dapat saksi jelaskan bahwa rincian laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Wadolao Kecamatan Marobo Pemerintah Kabupaten Muna tersebut tidaklah sesuai sebagaimana semestinya. Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Wadolao Kecamatan Marobo Pemerintah Kabupaten Muna seharusnya dibuat terpisah sesuai dengan progress pertahap dan dibuat melalui sistem aplikasi SISKEUDES sesuai dengan format laporan realisasi penyerapan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017. Sedangkan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dibuat secara manual dengan rincian isi yang tidak sesuai.

Halaman 52/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II Desa Wadolao Kec.Marobo Kabupaten Muna sebagaimana diperlihatkan kepada saksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pengajuan pencairan Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung atas data-data yang menjadi syarat pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Wadolao pada tahun anggaran 2017.
- Saksi selaku Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna belum pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Wadolao tahun anggaran 2017.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

19. **LA ODE MUHADIR SEEBA, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah menjadi pelaksana pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Wadolao tahun 2017.
- Bahwa awalnya saksi mengatakan mau melaksanakan pekerjaan Jalan Usaha Tani yang ada di Desa Wadolao dengan persyaratan yang diminta untuk mendapatkan pekerjaan Jalan Usaha Tani tersebut ialah harus ada perusahaan lalu saksi mengatakan bersedia menyiapkan perusahaannya, setelah itu saksi pulang untuk mempersiapkan Administrasinya.
- Bahwa adapun cara saksi untuk mendapatkan pekerjaan Jalan Usaha Tani tersebut dengan cara meminjam perusahaan teman yang saksi kenal yakni saudara DARWIN selaku Direktur CV. Alif Pratama.
- Bahwa benar, dalam hal peminjaman perusahaan tersebut saksi dikenakan biaya sewa perusahaan sebesar 2% dari jumlah anggaran namun yang saksi berikan kepada saudara Darwin tidak seluruhnya hanya saksi berikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Adapun yang menjadi dasar saksi melaksanakan pekerjaan tersebut ialah adanya Surat Perjanjian Kerja Sama antara Tim Pengelola Kegiatan yang di ketua oleh LA Wai S.Pd.i dengan Direktur CV. Alif Pratama yang ditandatangani oleh saudara Darwin.
- Jumlah anggaran pelaksanaan Jalan Usaha Tani tersebut sebesar Rp. 144.481.000,00,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), waktu pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak disepakati selama 15 (lima belas) hari namun pelaksanaan nya tidak terselesaikan tepat waktu adapun yang menjadi kendala pada saat itu dikarena hujan selama beberapa hari bulan Desember sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pada saat itu.

Halaman 53/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menjadi pokok-pokok pekerjaan yang saksi laksanakan dengan menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 144.481.000,00,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yakni untuk Pembukaan jalan Usaha Tani di Desa Wadolao dengan Panjang 1.500 Meter dengan menggunakan material sirtu sebanyak 1.160 M3. Adapun rincian penggunaan anggaran pekerjaan jalan usaha tani antara lain :
- Pekerjaan Jalan Usaha Tani dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan namun saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan dikarenakan Pendamping Teknis Kecamatan Marobo sudah mengundurkan diri tidak bertugas lagi sebagai Pendamping Teknis tetapi Tim Pengelola Kegiatan bersama Bendahara yang diketahui oleh Kepala Desa Selaku Kuasa Pengguna anggaran mencairkan dana seratus persen.
- Saksi telah melaksanakan pekerjaan jalan usaha tani desa wadolao dengan menggunakan eksavator sesuai kontrak dengan panjang 1500 meter, namun pada saat pekerjaan penimbunan dilaksanakan didapati bahwa jumlah volume timbunan sirtu sebanyak 1.160m3 tersebut tidak mencukupi untuk menimbun jalan usaha tani sepanjang 1500m, sehingga jalan usaha tani yang ditutupi dengan timbunan sirtu hanya 800 meter lebih. Hal tersebut dikarenakan permukaan tanah yang tidak rata dipenuhi batu-batu yang tidak bisa diangkat dengan eksavator disamping itu juga timbunan sirtu yang telah disediakan banyak digunakan untuk menutupi permukaan jalan yang tidak rata.
- Anggaran pekerjaan Jalan Usaha Tani Desa Wadolao sudah saksi terima pembayarannya 100% sejumlah Rp. 144.481.000,00,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembayaran yang saksi terima terdapat kwintansi pembayarannya yang saksi tandatangi dan saksi terima dari Bendahara Desa Wadolao.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

20. **BATING JALALI BIN JALALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas permintaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah disumpah agar dibacakan di muka persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan.

- Bahwa saksi diminta oleh saudara LA ODE POMADE untuk menyuplai bahan berupa kayu untuk gelagar dan lantai jembatan titian.
- Dasar saksi untuk menyuplai bahan berupa kayu untuk gelagar dan lantai jembatan pada pengerjaan kegiatan pembangunan jembatan titian Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 hanya berdasarkan permintaan lisan dari saudara LA ODE POMADE selaku Plt. Kepala Desa Wadolao.

Halaman 54/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah volume bahan berupa kayu untuk gelagar dan lantai jembatan pada pengerjaan kegiatan pembangunan jembatan titian Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 yang saksi suplai pada saat itu kurang lebih 8 (delapan) meter kubik dengan harga total kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi menerima pembayaran secara tunai dan pembayarannya dilakukan oleh saudara LA ODE POMADE namun tidak disertai dengan kwitansi pembayaran.
- Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi sebagai bukti yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan memberi keterangan/ pendapat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. MUSTAJAB, ST :

- Bahwa kegiatan Pembangunan TPA, Rehabilitasi Kantor Desa dan Pembuatan Jalan Titian Kayu di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Sedangkan untuk kegiatan Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 tidak memiliki RAB (Rencana Anggaran Biaya) tetapi dituangkan dalam hasil Klarifikasi negosiasi rekanan dengan perangkat Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna yang mana pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani salah satu uraian pekerjaannya yaitu timbunan sirtu berkurang atau tidak sesuai dengan uraian kegiatan atau pekerjaan dalam hasil Klarifikasi negosiasi harga penawaran rekanan.
- Bahwa ada beberapa item pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yaitu :
 - Pembangunan TPA Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017;
 - Rehabilitasi Kantor Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017;
 - Pembuatan Jalan Titian Kayu di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa terdapat salah satu uraian pekerjaannya yaitu timbunan sirtu berkurang atau tidak sesuai dengan uraian kegiatan atau pekerjaan dalam klarifikasi negosiasi harga rekanan;
- Bahwa dasar perhitungan yang ahli gunakan sebagai berikut :
 - a. Realisasi Fisik lapangan;

Halaman 55/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koofesien yang ada dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan TPA, Rehabilitasi Kantor Desa, Pembuatan jalan Titian Kayu Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017.
- c. Khusus untuk Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani ahli bandingkan dengan hasil klarifikasi negosiasi harga rekanan dasar perhitungan ahli adalah berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan hasil klarifikasi negosiasi penawaran rekanan.
- Bahwa sesuai dalam laporan Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan TPA, Rehabilitasi Kantor Desa, Pembuatan jalan Titian Kayu dan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 yang ahli buat terdapat perbedaan antara RAB (Rencana Anggaran Biaya) pekerjaan Pembangunan TPA, pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa, dan pekerjaan Pembuatan jalan Titian Kayu di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 dengan hasil perhitungan ahli dan terdapat perbedaan antara uraian RAB dan hasil klarifikasi negosiasi harga rekanan dalam pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani dengan hasil perhitungan ahli.

2. LA ODE NSUMULI, SE, M.Si :

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian perkara tindak pidana Korupsi Penyimpangan atau Penyelewengan Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pembangunan Taman Pengajian Alquran (TPA), Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Bangunan Balai Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Titian, Kegiatan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani, Kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa dan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Desa di Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017, serta data dan bukti – bukti / dokumen yang diperoleh pada saat melakukan audit dengan metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1. Menghitung jumlah dana yang dipertanggungjawabkan atas Pekerjaan Pembangunan Taman Pengajian Alquran (TPA), Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Titian Kayu, dan Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017;
 - 2. Menghitung nilai pekerjaan yang terpasang / yang dilaksanakan berdasarkan volume pekerjaan hasil perhitungan tenaga ahli bidang teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna atas Pekerjaan Pembangunan Taman Pengajian Alquran (TPA), Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Titian Kayu, dan Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Halaman 56/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



3. Menghitung jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh pelaksana pekerjaan atas Pekerjaan Pembangunan Taman Pengajian AlQuran (TPA), Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan Titian Kayu, dan Pekerjaan Perkerasan Sirtu Jalan Usaha Tani Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017;
 4. Menghitung jumlah nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan atau tidak didukung dengan bukti realisasi fisik atas pekerjaan pembangunan pos keamanan desa dan pengadaan peralatan kantor Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa hasil audit yang ahli laksanakan bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Muna terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa kekurangan volume sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ahli buat dan ditandatangani bersama dengan Inspektur, yang mana inti penyimpangannya adalah realisasi yang tidak sesuai RAB.
 - Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh tim inspektorat kabupaten muna ditemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 82.895.120,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
 - Bahwa adapun Metode yang digunakan adalah :
 - a. Menghitung jumlah pertanggungjawaban dan/atau menghitung nilai RAB sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna, dan
 - b. Menelaah hasil BAP Penyidik Kejaksaan Negeri Muna yang kemudian disesuaikan dengan RAB.

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Muna tanggal 05 Juni 2017 yang pada saat itu dijabat oleh saudara L.M. Rusman Emba, ST.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao secara umum yaitu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa Wadolao.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyusunan ataupun pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan APBDes dikarenakan terdakwa baru menduduki jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao pada pertengahan tahun anggaran. Namun terkait APBDes perubahan Desa Wadolao, terdakwa pernah melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017.
- Laporan pertanggung jawaban keuangan yang berhubungan dengan penggunaan Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017 belum di buat dikarenakan adanya kwitansi yang belum diserahkan kepada terdakwa, sedangkan yang ada hanya catatan belanja tanpa kwitansi sehingga tidak dapat melengkapi laporan pertanggungjawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi alasan terdakwa melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017, dikarenakan berdasarkan APBDes Induk yang tertuang dalam Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wadolao tahun anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian dengan anggaran sehingga pada saat itu terdakwa melakukan penyesuaian dengan melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang mana pada saat itu dalam penyusunannya terdakwa meminta bantuan dari saudara LA GANE yang merupakan Sekretaris Desa Labaha sedangkan untuk penyesuaian RAB yang ada dalam APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 tersebut terdakwa susun sendiri dikarenakan pada saat itu saudara LA GANE tidak dapat dikonfirmasi melalui sekretaris Desa sedangkan keadaan listrik di Desa Wadolao tidak stabil sehingga terpaksa terdakwa susun sendiri bersama saudara HASAN (PNS di DPMD Kab. Muna) di Kota Raha.
- Bahwa dalam penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 tersebut terdakwa tidak melaksanakan tahapan-tahapan maupun mekanisme yang harus dilaksanakan dalam penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 seperti rapat maupun sosialisasi dikarenakan pada saat itu terdakwa pernah memanggil Aparat Desa Wadolao untuk membicarakan mengenai penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 namun tidak ada yang datang sehingga terdakwa meminta bantuan saudara LA GANE sebagaimana telah terdakwa jelaskan sebelumnya.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Kantor Desa Pemerintahan Desa Wadolao dengan jumlah Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa tandatangani bersama dengan MASRIL. SH selaku Sekretaris Desa dan LA WAY, S.Pd.i selaku Pelaksana Kegiatan tersebut merupakan konsep terdakwa sendiri yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Kantor Desa Wadolao pada tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari keuangan Alokasi Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017.
- Dokumen berupa Gambar Rencana Jalan Titian Kayu Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna yang didalamnya terdapat Rincian Anggaran Biaya (RAB) pembangunan jalan titian kayu dengan jumlah Rp. 190.911.700,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan titian kayu di Desa Wadolao tahun anggaran 2017 dengan sumber dana Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017. Dokumen tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya namun terdakwa terima dari saudara MASRIL, SH. selaku Sekretaris Desa Wadolao pada saat itu.
- Dokumen berupa Gambar Rencana Pembangunan TPA Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna yang didalamnya terdapat Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan TPA dengan jumlah Rp. 306.040.300,- (tiga ratus enam juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017. Dokumen tersebut

Halaman 58/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya di terima dari saudara MASRIL, SH. selaku Sekretaris Desa Wadolao pada saat itu.

- Dokumen Proposal Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017 yang didalamnya terdapat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I tertanggal 13-07-2017 dengan jumlah Rp. 488.940.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah dokumen yang terdakwa buat dalam pengajuan pencairan Dana Desa tahap I yang di ajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna disertai dengan lampiran berupa rekomendasi Kepala Dinas PMPD, rekomendasi Camat, fotokopi APBDes tahun 2017, fotokopi Rekening Kas Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap Pertama dan foto 0% kegiatan.
- Dokumen Proposal Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017 yang didalamnya terdapat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II tertanggal Tahun 2017 dengan jumlah Rp. 330.013.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah) adalah dokumen yang terdakwa buat dalam pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun anggaran 2017 yang di ajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Muna disertai dengan lampiran berupa rekomendasi Kepala Dinas PMPD, rekomendasi Camat, Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I, foto kegiatan 50 % dan Berita Acara Verifikasi Kegiatan Fisik. Lampiran berupa Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I dibuatkan oleh saudara HASAN yang merupakan salah satu pegawai di Dinas PMD Kab. Muna yang biasa membuatkan Laporan Realisasi Dana Desa di Kab. Muna kemudian terdakwa mendandatangani saja.
- Bahwa Dokumen Laporan Realisasi Dana Desa Tahap III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017 Yang Didalamnya Terdapat Rincian Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Tahun Anggaran 2017 Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tertanggal 31 Desember 2017 dengan jumlah Rp. 818.958.000,- (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani LA ODE PEOMADE selaku Kepala Desa Wadolao dan LA ODE ARWAN selaku Bendahara Desa adalah Laporan Realisasi terkait penggunaan Dana Desa Wadolao tahun anggaran 2017 yang di ajukan sebagai laporan kepada pihak Dinas PMD Kab. Muna. Laporan realisasi tersebut dibuatkan oleh saudara HASAN dan terdakwa hanya tinggal mendandatangani saja.
- Bahwa Dokumen Permohonan Pencairan Add Triwulan I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Nomor 883/XIII/XI/WDL/2017 tertanggal 18 Juni 2017 dengan jumlah Rp. 138.654.250,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah dokumen permohonan yang saya ajukan untuk pencairan Alokasi Dana Desa Wadolao Tahap I tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan SK Pengangkatan Perangkat Desa, SK Bendahara Desa, SK Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), SK Rukun Tetangga, SK Pegawai Sara, SK Kader Posyandu, SK Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), SK Hansip Desa, SK Operator Desa, SK Guru Ngaji, SK Tim Penggerak PKK Desa, SK Majelis

Halaman 59/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklim, Fotokopi Rekening Desa, dan Laporan Pelaksanaan APBDes tahun 2016. Dokumen tersebut saya terima dari saudara MASRIL selaku Sekretaris Desa Wadolao pada saat itu dan saya hanya tinggal menandatangani saja

- Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Dengan Surat Pengantar Nomor 190 /XIII/WDL/VIII/2017 tertanggal 17 November 2017 dengan jumlah Rp. 138.654.250,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah dokumen permohonan yang terdakwa ajukan untuk pencairan Alokasi Dana Desa Wadolao Tahap III tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat, Rekomendasi Kepala Dinas PMPD dan Laporan Realisasi ADD Triwulan II tahun 2017. Dokumen tersebut terdakwa buat namun untuk laporan realisasinya dibuatkan oleh saudara HASAN.
- Bahwa Dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Dengan Surat Pengantar Nomor 200/XIII/WDL/2017 tertanggal 2017 dengan jumlah Rp. 128.612.250,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah dokumen permohonan yang terdakwa ajukan untuk pencairan Alokasi Dana Desa Wadolao Tahap IV tahun anggaran 2017 yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat, Rekomendasi Kepala Dinas PMPD dan Laporan Realisasi ADD Triwulan III tahun 2017. Dokumen tersebut terdakwa buat sendiri namun untuk laporan realisasinya dibuatkan juga oleh saudara HASAN.
- Bahwa terkait prosedur pencairan keuangan Desa Wadolao terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao bersama-sama dengan Bendahara Desa Wadolao pergi ke BANK BPD Cabang Raha kemudian terdakwa dan Bendahara Desa Wadolao menandatangani slip penarikan. Mengenai jumlah dana yang akan ditarik terdakwa yang mengisi sesuai kebutuhan.
- Untuk pencairan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa:
 - a. Triwulan I bulan Juni 2017 bersama-sama dengan saudari DARMA INTAN selaku Bendahara desa Wadolao.
 - b. Triwulan II pada bulan Agustus 2017 bersama-sama dengan saudari DARMA INTAN selaku Bendahara Desa Wadolao namun pada saat itu tidak seluruh dana ditarik. Pada saat akan menarik dana sisa di rekening desa, saudari DARMA INTAN mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa Wadolao namun spesimen tanda tangan masih atas nama saudari DARMA INTAN sehingga terdakwa meminta saudari DARMA INTAN untuk menandatangani slip penarikan kosong agar terdakwa dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan di dalam rekening kas desa.
 - c. Triwulan III pada bulan Juni 2017 bersama-sama dengan saudara LA ODE ARWAN selaku Bendahara desa Wadolao.
 - d. Triwulan IV pada bulan Juni 2017 bersama-sama dengan saudara LA ODE ARWAN selaku Bendahara desa Wadolao.
- Untuk pencairan keuangan yang bersumber dari Dana Desa:

Halaman 60/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap I pada bulan Juli 2017 bersama-sama dengan saudari DARMA INTAN selaku Bendahara desa Wadolao.
- b. Tahap II pada bulan Desember 2017 bersama-sama dengan saudara LA ODE ARWAN selaku Bendahara desa Wadolao
- Yang melakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan adalah saudari DARMA INTAN selaku Bendahara Desa, namun setelah Bendahara mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan Bendahara sehingga pengelolaan keuangannya, terdakwa mengambil alih dan dalam pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa Wadolao triwulan II, terdakwa sampaikan kepada Sekretaris Desa yaitu saudara MASRIL agar diambil di rumah melalui istri terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa melaksanakan kegiatan pelatihan BinteK Kepala Desa di Jakarta.
- Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana Desa antara lain adalah:
 1. Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter dengan lebar 4 (empat) meter.
 2. Pembuatan Gedung TPA.
 3. Pembuatan jalan titian.
 4. Pembuatan 2 (dua) unit Pos Hansip.
 5. Pengadaan 4 (empat) lokal tenda jadi.
 6. Pengadaan 1 (satu) lokal gapura tenda jadi.
- Sedangkan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa antara lain:
 1. Rehabilitasi Balai Desa.
 2. Pengadaan Meubelair dan kursi futura.
 3. Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Digital.
 4. Pengadaan 1 (satu) unit Laptop.
 5. Pengadaan 1 (satu) unit printer.
 6. Pengadaan 1 (satu) unit alat pemotong rumput.
 7. Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas Perangkat Desa.
 8. Belanja cat dan paku untuk Pembuatan pagar masyarakat Desa Wadolao.
 9. Perbaikan lapangan sepak bola Desa Wadolao.
 10. Pengadaan umbul-umbul Desa Wadolao.
 11. Pengadaan Bendera Merah Putih yang dibagikan kepada masyarakat Desa Wadolao.
- Sumber-sumber keuangan yang dikelola oleh Desa Wadolao pada Tahun Anggaran 2017 berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN.
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Wadolao adalah saudara LA WAY.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Halaman 61/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter dengan lebar 4 (empat) meter telah dilaksanakan namun hanya sepanjang kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) meter dikarenakan pengerjaannya menggunakan penghitungan berdasarkan volume sehingga tidak dapat mencapai ukuran yang direncanakan terkait lokasi yang tidak sesuai dengan perencanaan.
2. Pembuatan Gedung TPA telah selesai dilaksanakan.
3. Pembuatan jalan titian telah selesai dilaksanakan.
4. Pembuatan 2 (dua) unit Pos Hansip tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya ancaman dari pihak masyarakat yang tidak setuju atas pembangunan pos hansip tersebut. Namun telah dilakukan pembelian bahan material.
5. Pengadaan 4 (empat) lokal tenda jadi telah selesai dilaksanakan.
6. Pengadaan 1 (satu) lokal gapura tenda jadi telah selesai dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Balai Desa belum selesai dilaksanakan yaitu pemasangan jendela dan pintu namun sudah dilakukan pembelian bahan.
2. Pengadaan Meubelair berupa meja rapat belum dilaksanakan sedangkan kursi futura sebanyak 6 (enam) unit sudah dilaksanakan namun masih saya simpan di rumah terdakwa.
3. Pengadaan 1 (satu) unit Kamera Digital sudah dilaksanakan namun masih simpan di rumah terdakwa.
4. Pengadaan 1 (satu) unit Laptop sudah dilaksanakan yang dipegang Sekretaris Desa.
5. Pengadaan 1 (satu) unit printer sudah dilaksanakan dan dipegang Operator Desa.
6. Pengadaan 1 (satu) unit alat pemotong rumput sudah dilaksanakan namun masih di simpan di rumah terdakwa.
7. Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas Perangkat Desa sudah dilaksanakan.

- Terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan bukti-bukti pendukung seperti kwitansi maupun nota belum seluruhnya terkumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 62/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI adalah selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao, Kecamatan Marobo Kabupaten Muna berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Muna tanggal 05 Juni 2017;
2. Pada tahun anggaran 2017 Desa Wadolao, Kecamatan Marobo Kabupaten Muna mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa yang seluruhnya berjumlah Rp1.364.528.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum terdakwa menjabat pelaksana tugas Kepala Desa Wadolao, telah terlebih dahulu ada APBDes Induk yang tertuang dalam Peraturan Desa Wadolao Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wadolao tahun anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebelumnya, kemudian setelah terdakwa menjabat Plt. Kepala Desa Wadolao pada bulan Juni tahun 2017, terdakwa melakukan penyusunan APBDes perubahan Desa Wadolao Tahun Anggaran 2017 tanpa melibatkan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa Wadolao maupun Para Kaur Desa Wadolao tersebut;
4. Bahwa berdasarkan APBDes perubahan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Wadolao, Kecamatan Marobo Tahun Anggaran 2017 diperuntukkan bagi kegiatan antara lain :
 - Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang 1500 (seribu lima ratus) meter lebar 4 (empat) meter.
 - Rehabilitasi Balai Desa Wadolao.
 - Pembangunan Gedung Taman Pengajian Al-Quran.
 - Pembuatan jembatan / jalan titian.
 - Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit.
 - Pengadaan Meubelair untuk balai desa Wadolao.
 - Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa Wadolao
5. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, terdakwa telah melakukan pencairan dana dengan mekanisme yaitu terdakwa LA ODE POMADE, SPd bin LA DERIDI selaku Plt. Kepala Desa Wadolao mengajukan permohonan pencairan kepada saudara JUMRAT, SP selaku Camat Marobo kemudian Camat Marobo mengeluarkan rekomendasi pencairan yang ditujukan Ke BPMPD Kab. Muna selanjutnya saudara SAMURABI, SH selaku Kepala BPMPD Kab. Muna mengeluarkan surat Rekomendasi yang ditujukan ke DPPKAD Kab. Muna lalu DPPKAD Kab. Muna memproses pencairan tersebut, setelah itu DPPKAD Kab. Muna mengeluarkan SP2D untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Desa Wadolao;
6. Terdakwa telah melakukan penarikan atau pencairan anggaran seluruhnya baik (Dana Desa) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan specimen tanda tangan Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yaitu saksi Darmaintan, SH dengan saksi La Ode

Halaman 63/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arwan yang menggantikan saksi Darmaintan, SH yang mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Desa Wadolau tersebut;
7. Bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam APBDes perubahan Desa Wadolao tahun anggaran 2017 terdapat beberapa penyimpangan antara lain yaitu :
- Pembukaan jalan usaha tani dengan panjang 1500 (seribu lima ratus) meter, lebar 4 (empat) meter, namun yang dilaksanakan hanya sepanjang 850 (delapan ratus lima puluh) meter;
 - Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan sebanyak 2 (dua) unit tidak dilaksanakan;
 - Pengadaan meubelair untuk Balai Desa Wadolao tidak sesuai dengan item-item yang telah ditentukan dalam APBDes Desa Wadolau tahun anggaran 2017;
 - Pembuatan jembatan / jalan titian dilaksanakan tanpa membuat RAB maupun desain gambar;
8. Selain adanya kekurangan volume pada sebahagian item pekerjaan fisik, terdakwa juga tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam mengelola maupun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dicantumkan dalam perubahan APBDes Desa Wadolao tahun anggaran 2017;
9. Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Wadolao sampai pada akhir tahun anggaran 2017 tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk keseluruhan kegiatan;
10. Terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan selisih anggaran sebesar Rp. 82.895.120 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Kedua:

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 64/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua serta dengan memperhatikan koneksitas dan relevansinya, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”._

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddel) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila

Halaman 65/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa adalah seorang bernama LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa Wadolao Kec. Marobo Kabupaten Muna pada tahun anggaran 2017 yang didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, dimana selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI sebagai "orang perseorangan", sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan a quo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**".

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan secara sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (memorie van teolichting) yang maksud dengan kesengajaan adalah : *menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg)* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH " Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang "delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi", hal 276);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wadolao,

Halaman 66/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna tahun anggaran 2017 telah sesuai dengan APBDes perubahan yang dibuat sendiri oleh terdakwa ataukah telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa maupun barang bukti dimana Dana Desa (DD) Desa Wadolao yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik terdapat kekurangan volume dan selain kekurangan volume juga terdapat kegiatan yang sama sekali tidak terlaksana, yaitu:

1. Pembukaan jalan usaha tani tidak sesuai dengan perencanaan awal dengan panjang seharusnya 1500 (seribu lima ratus) meter, lebar 4 (empat) meter, namun yang dilaksanakan hanya sepanjang 850 (delapan ratus lima puluh) meter sehingga kekurangan volume dalam pekerjaan pembukaan jalan usaha tani jika dinominalkan dengan uang jumlahnya Rp12. 685.820,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
2. Pembuatan Gedung TPA telah selesai dilaksanakan, akan tetapi terdapat pembelanjaan bahan material yang tidak sesuai dengan (Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena ada bahan material mengalami tambah kurang sehingga mengakibatkan selisih kemahalan harga yang jumlahnya Rp9.139.710,- (Sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
3. Pembuatan jalan titian telah selesai dilaksanakan yang dalam pekerjaannya hanya didasarkan negosiasi harga antara terdakwa dengan tukang-tukang yang mengerjakan tanpa desain gambar maupun RAB, sedangkan yang melakukan pembelanjaan bahan materialnya adalah terdakwa sendiri yang secara item per item bahan-bahan materialnya juga terjadi tambah kurang sehingga terdapat selisih kemahalan harga sejumlah Rp. 17.442.510,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
4. Pembuatan 2 (dua) unit Pos Siskamling tidak dikerjakan, yang menurut terdakwa bahan-bahan materialnya sudah dibelanjakan dan sudah tersedia, akan tetapi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena adanya ancaman dari masyarakat Desa Wadolao.

Bahwa meski bahan material untuk Pos Siskamling telah dibeli atau dibelanjakan, namun faktanya Pos Siskamling sama sekali tidak dikerjakan, sehingga sama sekali tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wadolao yang telah mengakibatkan anggaran untuk Pos Siskamling sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Selanjutnya pembangunan rehabilitasi Balai Desa Wadolao yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat kekurangan volume, selain itu dalam kegiatan pengadaan meubelair Balai Desa ada sebahagian barang berupa peralatan kantor yang sudah dibelanjakan namun disimpan dan dikuasai oleh terdakwa di rumah pribadi terdakwa tanpa diserahkan sebagai barang inventaris Desa Wadolao, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, sehingga jumlah kekurangan volume dalam

Halaman 67/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahabilitasi Balai Desa dengan pengadaan meubelair desa yang tidak diserahkan terimakan terdakwa sebagai inventaris desa, yang jika dihitung dengan nominal uang adalah sebesar Rp 8.627.080,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa meski tahun anggaran sudah berakhir, namun terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Wadolao tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes perubahan Desa Wadolao, Kecamatan Marobo tahun anggaran 2017 dan terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan selisih anggaran sejumlah Rp. 82.895.120,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan alasan masih mengumpulkan bukti-bukti kwitansi pembelanjaan, padahal senyatanya terdakwa sendirilah yang melakukan pembelanjaan bahan material yang akan digunakan untuk item-item pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut tidak mengalir kepada pihak lain, akan tetapi dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga yang diuntungkan adalah terdakwa sendiri selaku Plt. Kepala Desa Wadolao, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna periode Juni 2017 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Menyalah gunakan “kewenangan”, atau “Kesempatan”, atau “Sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dapat diambil alih dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah *“détournement de pouvoir”* atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI adalah selaku Plt. Kepala Desa Wadolao, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna periode bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selaku Plt. Kepala Desa Wadolao, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan, Sebagai berikut :

Halaman 68/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang diperuntukkan terhadap pembukaan jalan usaha tani dengan panjang kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) meter dengan lebar 4 (empat) meter, pembuatan gedung TPA, pembuatan jalan titian, pembuatan 2 (dua) unit Pos Siskamling, rehabilitasi Balai Desa, pengadaan meubelair Balai Desa serta Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas Perangkat Desa tanpa melibatkan peran dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) selaku yang seharusnya mengelola pekerjaan fisik, Bendahara Desa yang seharusnya menyimpan dan membayarkan dan membukukan keuangan Desa, namun faktanya justru terdakwa yang mengelola kegiatan dengan melakukan pembelanjaan sendiri, mencari dan menghubungi warga untuk bekerja, menyimpan dan membayarkan honor-honor sebahagian perangkat Desa melalui istri terdakwa yang walaupun selebihnya pembayaran dilakukan oleh Bendahara;

Menimbang, bahwa melakukan dan mengambil alih tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Bendahara adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa selaku Plt. yang seharusnya hanya bertugas mengkoordinir kegiatan-kegiatan tersebut bukan untuk melakukan pembelanjaan dan menyimpan keuangan desa yang seharusnya hal tersebut adalah merupakan tugas dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Bendahara dan Sekretaris Desa, sehingga dengan terdakwa mengambil alih tugas-tugas tersebut mengakibatkan sulitnya Badan Permusyaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Aloksi Dana Desa yang pada akhirnya berujung pada penyimpangan dan penyelewengan keuangan desa dalam hal ini Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wadolao, Kecamatan Marobo Kabupaten Muna tahun anggaran 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan;

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 :
Ayat (1), “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :
Ayat (1), “Setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.”
Ayat (2), “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

Halaman 69/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya secara langsung merugikan kerugian Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.”

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 24, huruf h :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas efektivitas dan efesiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang di inginkan masyarakat Desa. Efesiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- Pasal 26, Ayat (4) :

Huruf d, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakan peraturan perundang – undangan.

Huruf f, Kepala Desa berkewajiban menaati dan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

- Pasal 29 huruf c:

Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya

- Pasal 29 huruf f:

Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 :

Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) Secara Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (10) Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.

Ayat (11) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Pasal 122 ayat (6),

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 13 “Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Pasal 2 ayat (1) bahwa

Halaman 70/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, Akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

6. Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :

Bab III huruf B “TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang / jasa yang akan diadakan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan: Yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan

Halaman 71/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam delik materil;

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang nyata-nyata untuk kegiatan fisik seperti pembuatan Pos Siskamling 2 (dua) unit tidak dikerjakan, perkerasan jalan titian terdapat kekurangan volume dan pengadaan meubelair kantor desa/ balai desa tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes perubahan, sehingga terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan desa bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dan Desa (ADD) sebesar Rp. 82.895.120,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa tahun anggaran 2017 yang merupakan tanggungjawab terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Wadolao periode Juni 2017 sampai dengan Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 82.895.120,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), dimana terdakwa telah mengembalikan kepada Bendahara Desa La Ode Arwan yang dipergunakan untuk pembelanjaan bahan material pembangunan pos kamling sebesar Rp.13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan disetorkan langsung ke Rekening Desa Wadolao sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total yang telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 28.280.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka jumlah Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.54.615.120,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;

Halaman 72/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, dimana seluruh unsur dari Pasal 3 UU TPK dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya tidak menguraikan unsur mana yang tidak terbukti tanpa menguraikan fakta yuridis yang mendukung argumentasi Penasihat Hukum tersebut, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 73/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE POMADE S.Pd bin LA DERIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 54.615.120,- (lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Muna Nomor 412 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wadolao Kecamatan Marobo Kabupaten Muna Tanggal 05 Juni 2017
 2. 3 (tiga) bundel Peraturan Desa Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 3. 2 (dua) bundel Permohonan Pencairan ADD Triwulan I (satu) Nomor : 883/XIII/XI/WDL/2017 oleh Kepala Desa Wadolao, LA ODE POMADE, S.Pd
 4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Alokasi dan Dana Desa dan Pengelolaan Rastra Tahun Anggaran 2017 pada Desa Wadolao Kecamatan Marobo
 5. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Jalan Titian Kayu Desa Wadolao
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2018
 7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Pembahasan Kesepakatan Pembagian Raskin Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017
 8. 2 (dua) bundel RAB dan Gambar Rencana Pembangunan TPA Desa Wadoalo Kec. Marobo Kab. Muna
 9. 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Kantor Desa pada

Halaman 74/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Wadolao TA. 2017

10. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/TPK/WD/2017 antara Direktur CV. ALIF PRATAMA dengan TPK Desa Wadolao pada tanggal 31 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadolao yaitu saudara LA ODE POMADE, S.Pd
1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab.Muna tahun 2017
11. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab.Muna tahun 2017
12. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab.Muna tahun 2017
13. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban ADD Triwulan IV Desa Wadolao Kec. Marobo Kab.Muna tahun 2017
14. 1 (satu) rangkap Bon Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus Pada Desa Wadolao Kec, Marobo Kab. Muna
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/ menugaskan An. BSIRUN sebagai Operator Desa Pasikuta pada tanggal 12 desember 2017
16. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna Tahun 2017
17. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Dana Desa Tahap I Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
18. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa TA. 2017 Nomor: 121/XIII/wdl/2017
19. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II Desa Wadoalo Kec. Marobo Kab. Muna
20. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
21. 1 (satu) bundel Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
22. 2 (dua) bundel Proposal Pencairan Dana Desa Tahap II Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017
23. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Wadolao Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
24. 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Nomor:900/231/DPMD/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
25. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wadolao Nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
26. 1 (satu) bundel Pemberhentian Pengangkatan Bendahara Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna tahun 2017 Nomor: 02 Tahun 2017
27. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2013-2019 Dalam Wilayah Kec. Marobo Kab. Muna

Halaman 75/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 174 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
29. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 169 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wadolao Kecamatan Marobo
30. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 178 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
31. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadoalo Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Wadoalo Kecamatan Marobo
32. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Wadolao Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Wadolao Masa Bakti Tahun 2017-2019 pada tanggal 04 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadoalo yaitu LA ODE ALIMIN
33. 2 (dua) rangkap Keputusan Desa Wadolao Nomor 173 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wadolao Kec. Marobo pada tanggal 01 November 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wadoalo saudara LA ODE POMADE, S.Pd
34. 1 (satu) bundel Akta Notaris pada pendirian Perseroan Komanditer An. CV. ALIF PRATAMA pada tanggal 16 Desember 2010
35. 1 Bundel Kwintansi (1) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kayu Balok (Panjar) DDS, tanggal 28 Agustus 2017 dengan penerima LA FAANE
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Kayu Balok DDS, tanggal 05 September 2017 dengan penerima LA RANIA
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Kepala Desa April-Mei Triwulan Ke-2, tanggal 05 September dengan penerima LA ODE ALIMIN
 4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Tunjangan Ketua BPD (ADD), tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA ODE HAMIDU
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.215.000 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Insentif Anggota LPM (ADD), tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA LAHI
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima MASRIL,SH
 7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000

Halaman 76/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA FAANE
8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD), dengan penerima DARMA INTAN,SH
 9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.550.000(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima LA DANIA
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.550.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 20 September 2017 dengan penerima PAULUS SALASA
 11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA SANI,S.Pd.I
 12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September dengan penerima LA WAI,S.Pd.I.
 13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA RUNGO
 14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima Hj. MUH. CUKRI
 15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA NDISAFA
 16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima SITI MURNI,S.Pd
 17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor KMPD (ADD) tanggal 21 September 2017 dengan penerima LA SABIKU
 18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Ketua LPM (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima HAMIRUDIN
 19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Intensif Posiandu (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima RATNA
 20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. .1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Intensif Ketua Karang Taruna (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima LA ODE MARULA
 21. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 400.000

Halaman 77/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif KMPMD (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima WA PINA
22. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif Hansip (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima LA ODE HARIA
23. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Intensif Hansip (ADD) tanggal 22 September 2017 dengan penerima SAFIRUDIN;
24. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.250.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor Taruna (ADD) tanggal 24 September 2017 dengan penerima LA OGE
25. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Gaji HOK (ADD) tanggal 14 Oktober 2017 dengan penerima ANDI AZIS
26. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga Papan Lantai Titian (ADD) tanggal 10 November 2017 dengan penerima LA DIRI
27. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sewa Tronton (Mobilisasi) (DDs) tanggal 07 Januari 2018 dengan penerima LA ANDI
36. 1 Bundel Kwitansi (2) dengan rincian:
1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembuatan APBDes tanggal 28 Januari 2018 dengan penerima MASRIL, SH
2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan penerima MASRIL, SH
3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Kepala Desa tanggal 27 Januari 2017 dengan penerima LD Alimin
4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Mobil/Harga Batu tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima LD Marula
5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Kapur tanggal 27 Januari 2018 dengan penerima LD Muhadir Seeba, SE
37. 1 Bundel Kwitansi (3) dengan rincian:
1. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Arwan
2. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor BOP TP PKK

Halaman 78/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Yani

3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Makan dan Minum tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Yani
4. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu 2 Kubik (Bersumber dari ADD) dengan penerima La Safiru
5. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Uang Makan Sebanyak 3 Kali tanggal 16 Desember 2017 dengan penerima Dima;
6. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kaca TPA Sejumlah 20 Lembar (Bersumber dari dana ADD) tanggal 18 Desember 2017 dengan penerima Sena
7. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Honor PLT Kades Wadolao tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade S.Pd (Yani)
8. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK TPA dan Tukang Cat (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima LD Jalil
9. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK Tukang Kayu (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima Duralep
10. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran HOK Tukang Batu selama 20 hari (bersumber dari dana ADD) tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima La Andi
11. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dnas PLT Kades Wadolao bersama Operator Dinas BPMD tanggal 19 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade
12. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transport penarikan sisa uang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 dengan penerima Bendahara
13. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran honor bendahara Juli-Agustus tanggal 25 Desember 2017 dengan penerima Darmaintan
14. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga papan lantai titian tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima La Ode Haru
15. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus

Halaman 79/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Baju dinsa Kaur Keuangan tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima Abd Rahman HM
16. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian tanggal 05 Januari 2018 dengan penerima Tamrin
 17. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian tanggal 05 Januari 2018 dengan penerima Jufri
 18. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran HOK Jalan Titian dengan penerima Sayyu
 19. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran honor OP tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sani, S.Pd.I
 20. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor P. Sara tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Rungo
 21. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Syahrir
 22. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Kaenda Benyamin
 23. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Faane
 24. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor RT tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Oge
 25. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Sekdes tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Masril, SH
 26. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Laode Hajiju
 27. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
 28. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Sampe Lukas
 29. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Kaur tanggal 06 Januari

Halaman 80/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



2018 dengan penerima Suwarna

30. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Hansip tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sarifu
31. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor Guru Ngaji tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Kombihu
32. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran honor Ket BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Hamid P
33. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor Ket LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Hamirudin
34. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Anggota LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Ndisafa
35. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Anggota LPM tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Lahi
36. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor KPMD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Sabiku
37. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima La Ato
38. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor KPMD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima Wa Pina
39. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran honor P. Sara tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima H. Bedulahi
38. 1 Bundel Kwintansi (4) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga pasir pasangan / plaster bangunan rehab kantor balai desa wadolao tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima M. BASRI
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga papan 3 M3 Pembangunan TPA desa wadolao tanggal 15 Juli 2017 dengan penerima LA BUTONI
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu dolken 100 batang untuk

Halaman 81/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA desa wadolao tanggal 18 juni 2017 dengan penerima LA DANIA

39. 1 Bundel Kwitansi (5) dengan rincian:
1. Telah terima dari Laode Arwan uang sejumlah Rp 19.792.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Bahan Bangunan TPA tanggal 24 November 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
 2. Telah terima dari Laode Arwan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Tukang Kayu tanggal 26 November 2017 dengan penerima La Ifu
 3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah An. La Ode Pomade, S.Pd (bersumber dari dana 40%) tanggal 11 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
 4. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 3 Hari An. La Mudi tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Mudi
 5. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 4 Hari (bersumber dari dana 40%) tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ndilao
 6. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 7 Hari (bersumber dari dana 40%) An. La Safiru tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Safiru
 7. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 8 Hari (bersumber dari dana 40%) An. La Muda tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Muda
 8. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran honor Kepala RK tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Shahrir
 9. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Pembangunan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ode Hajju
 10. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kaur Pemerintahan tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
 11. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Hamirudin
 12. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Honor OP tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Sani

Halaman 82/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor Imam Desa tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Rungo;
14. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Suwarna
15. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Luhi
16. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor RK tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Faane
17. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor KPMD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Sabiku
18. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor RT tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ato
19. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Sekdes tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Masril
20. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor KPMD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Wa Pina
21. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor P. Sara tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima H. Bedulahi
22. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor G. Ngaji tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Kombihu
23. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor LPM tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Ndisafa
24. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Hansip tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Safiru
25. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Anggota BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima H. Cukri
26. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Honor P. Sara tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Laode Hasani

Halaman 83/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Honor BPD/Ketua tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Hamid P
28. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Operator Desa Luar Derah Diketahui PLT Kades Wadolao/ Dinas BPMD tanggal 13 Desember 2017 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd
29. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Kader Posyandu tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Ratna
30. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Dusun tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Oge
31. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Sekretaris BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Paulus Salosa
32. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Umum tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Sampe Lukas
33. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor K. Dusun tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima Kaenda Benyamin
34. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Dania
35. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran HOK 42,5 Hari (bersumber dari dana ADD 40%) An. La Andi tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima La Andi
36. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honor BPD tanggal 12 Desember 2017 dengan penerima ST. Murni
40. 1 Bundel Kwintansi (6) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 29.477.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Mobilisasi dan semua alat vibro / mobilisasi pulang dan sewa eksa / retase mobil / harga material tanggal 31 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 29.477.000 (dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembuatan APBDES tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Operator Desa LA SANI

Halaman 84/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Operasional TPK tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA WAI,S.Pd.I
41. 1 Bundel Kwintansi (7) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Batu Pecah tanggal 20 Agustus 2017 dengan penerima LA ISU
 2. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Batu Pecah tanggal 10 Agustus 2017 dengan penerima LA ULE
 3. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Pajangan tanggal 11 Agustus 2017 dengan penerima JALILI
 4. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Papan COR ½ M3 tanggal 22 Agustus 2017 dengan penerima WAANDE
 5. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Paku putih 7 cm = 12 kg tanggal 20 Agustus 2017 dengan penerima FIRDAUS
 6. Telah terima dari TPK Uang sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Paku putih 7 cm = 12 kg tanggal 09 September 2017 dengan penerima LA ODE HAJIJU
42. 1 Bundel Kwintansi (8) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga 3 buah daun pintu gedung TPA desa wadolao tanggal 15 September 2017 dengan penerima SAHARUDIN
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga dua pasang pintu kembar (Bangunan TPA Desa Wadolao) desa wadolao tanggal 15 September 2017 dengan penerima SAHARUDIN
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga 20 buah daun jendela untuk bangunan TPA desa wadolao tanggal 15 September 2017 dengan penerima SAHARUDIN
43. 1 Bundel Kwintansi (9) Terdiri Dari :
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga foto Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna tanggal 31 Desember 2017 dengan penerima LA ODE ISHAK
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.35.910.000 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga tiang titian 133 x 270.000/batang tanggal 03 November 2017 dengan

Halaman 85/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



penerima SAHRIR

3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.32.400.000 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga tiang titian kayu 120 x 270.000/batang tanggal 3 November 2017 dengan penerima JABAL KUDUS
 4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu balok 6x14x4x18.500.000 /kubik (10 kubik) (DDS) tanggal 05 November 2017 dengan penerima BATIN
 5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.9.250.000 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga balok 6x14x2,20x5x1.850.000/kubik 04 November 2017 dengan penerima BATIN
 6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga Papan 10 kubik 3x20x2,20x1850.000 11 November 2017 dengan penerima LA ODE HARIM
 7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.22.480.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pekerja tanggal 15 November 2017 dengan penerima HAMID
 8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Jalan titian tanggal 15 November 2017 dengan penerima SAYU
 9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos tukang bangunan TPA Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima ANDI ASIS
 10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pekerja bangunan TPA (DDS) Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima LA SABIKU
 11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Ongkos Pengecatan gedung TPA (DDS) Wadolao tanggal 15 November 2017 dengan penerima LA ODE DURI
44. 1 Bundel Kwintansi (9) Terdiri Dari :
1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Pembayaran HOK Jalan titian tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima KIMSAN
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor anggota BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima ST MURNI
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor anggota BPD

Halaman 86/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima H. CUKRI

4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor SEK BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima PAULUS SALASIA
5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Honor P. SARA tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LAODE HUSANI
6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kader Posiandu tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima RATNA
7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Anggota BPD tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA DANIA
8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LAODE ARWAN
9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima YANI, S. Pd. I
10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Pembuatan APBDES tanggal 08 Januari 2018 dengan penerima NASRIL
11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu Jembatan tanggal 09 Januari 2018 dengan penerima LA ODE HARU
12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor Kaur Keuangan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima YANI, S. Pd. I
13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honor RT Dua Triwulan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima LA JUDI
14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.13.352.040 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat puluh rupiah) untuk Pembayaran Sewa alat 4 hari / panjar tanggal 12 Januari 2018 dengan penerima LD MUHADIR SEBA, SE
15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Mobilisasi tronton dari desa poaroha ke desa wadolao tanggal 08 Januari 2018 dengan penerima LD MUHADIR SEBA, SE
16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu jembatan / titian tanggal 17 Januari 2018 dengan penerima LAODE HARU
17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua

Halaman 87/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk Pembayaran Honor karang taruna selama 2 triwulan tanggal 06 Januari 2018 dengan penerima MARULLA
18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Perjalanan dinas dalam daerah tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE POMADE,S.Pd
19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sewa alat 1 hari Rp. 3.338.010 dan upah Operator selama 5 hari kerja tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp.1.000.00 (saratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sewa damping 1 ret DT 9021 UF tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA, SE
21. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sewa damping 1 ret DT 9021 UF tanggal 18 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
22. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran retasi mobil damping 3 ret tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA,SE
23. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 5.000.00 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Retasi mobil damping / panjar tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA, SE
24. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.400.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga kayu balai desa 1 kubik tanggal 21 Januari 2018 dengan penerima LA TONI
25. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Harga batu 2 ret tanggal 22 Januari 2018 dengan penerima DAENG USMAN
26. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran retase mobil damping 15 ret / panjar tanggal 22 Januari 2018 dengan penerima JAIDIAN / LD MUHADIR SSEEBA
27. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao Uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran retase mobil damping / operator /solaktanggal 26 Januari 2018 dengan penerima LAODE MUHADIR SSEEBA, SE
45. 1 Bundel Kwitansi (10) dengan rincian:
1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balok dengan penerima La Dania
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Harga tiang jalan Titian tanggal 06 September 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I

Halaman 88/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah terima dari Bendahara Desa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran upah kerja titian tanggal 27 Oktober 2017 dengan penerima Sarif
4. Kwitansi uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Harga Baks pembangunan TPA Wadolao tanggal 10 November 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I
5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Ongkos Buat Titis tanggal 14 November 2017 dengan penerima Cingke
6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi tanggal 20 September 2017 dengan penerima Ramcin;
7. Kwitansi uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga papan 320 lembar lantai jalan titian tanggal 08 November 2017 dengan penerima La Diri;
8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos pembuatan jalan tanggal 20 November 2017 dengan penerima Kisman;
9. Telah terima dari Kepala Desa Wadolao uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Belanja Bahan tanggal 23 November 2017 dengan penerima La Ode Arwan;
10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran honor tim penyusunan RAB dan gambar bangunan tanggal 07 Juli 2017 dengan penerima La Wai, S.Pd.I;
11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 15.790.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Bata tanggal 21 Agustus 2017;
46. 1 Bundel Kwitansi (11) dengan rincian:
 1. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Jalan Titian tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Tamrin
 2. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Tukang Jalan Titian dengan penerima Sayyu
 3. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Sisa HOK Jalan Titian tanggal 01 Februari 2018 dengan penerima Jufri
 4. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 43.992.000,00 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Jalan Tani tanggal 01 Februari 2018 dengan

Halaman 89/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima La Ode Muhadir Seeba, SE

5. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Batu Bata Rehab Balai Desa tanggal 03 Februari 2018 dengan penerima La Kajala
6. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Transport/Uang Makan Dua Kali Jalan Belanja Seng, Seng Plat dan paku Seng tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima Arwan
7. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balai Desa tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima La Dunia;
8. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 10.950.000,00 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Seng/Paku/Seng Plat tanggal 06 Februari 2018 dengan penerima Lauria;
9. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pemasangan Instalasi TPA tanggal 09 Februari 2018 dengan penerima Rian;
10. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Operasional TPK Jalan Tani tanggal 10 Februari 2018 dengan penerima La Wai, S.Pd;
11. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Baut Balai Desa/Transport tanggal 13 Februari 2018 dengan penerima Maun;
12. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sertifikasi Kegiatan tanggal 14 Februari 2018 dengan penerima Musril, SH;
13. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dalam Daerah tanggal 15 Februari 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
14. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran HOK (ADD) tanggal 19 Februari 2018 dengan penerima LD Marula;
15. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran HOK dan harga Kayu Titian (ADD) tanggal 19 Februari 2018 dengan penerima Kisman;
16. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Transport, gaji Buruh, dan Belanja Semen, Tehel, Seng, Paku, dan Dua Kali Jalan tanggal 25 Februari 2018 dengan penerima Arwan;
17. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Kantor desa (ADD)

Halaman 90/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2018 dengan penerima LD Alimin;

18. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Harga Kayu Balai Desa (ADD) tanggal 01 Maret 2018 dengan penerima La Dania;
19. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Rapat Musrembang Kecamatan di Bappeda tanggal 02 Maret 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;
20. Telah terima dari Bendahara Desa Wadolao uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Penyelesaian LPJ tanggal 06 Maret 2018 dengan penerima La Ode Pomade, S.Pd;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wadolao Kec. Marobo Kab. Muna.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, oleh kami GLENNY. J.L. DE FRETES, SH. MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH. MH sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MOHAMAD ANGGA REFANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

GLENNY. J.L. DE FRETES, SH. MH

DARWIN PANJAITAN ,SH., MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH

Halaman 91/90, Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi